

**TINJAUAN *MAŞLAHAH* TERHADAP PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT  
ELSIMIL (ELEKTRONIK SIAP NIKAH DAN HAMIL) SEBAGAI  
PERSYARATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ELVIRA DAMAYANTI**

**101200163**

Pembimbing:

**Dr. Hj. ISNATIN ULFAH, M.H.I**

**NIP. 197407142005012003**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Damayanti, Elvira** 2024. *Tinjauan Masalah terhadap Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai Persyaratan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.

**Kata Kunci:** *Masalah, Sertifikat ELSIMIL, Pencegahan Stunting*

*Masalah* merupakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindari dari *kemudharatan*. Pemberlakuan sertifikat ELSIMIL (hasil skrining kesehatan) sebagai syarat pernikahan di KUA perlu ditelaah dengan *masalah* untuk mengetahui sisi kemaslahatannya, karena dalam Islam tidak ada aturan yang mengatur mengenai persoalan tersebut. Namun, dalam ketentuan yang berlaku saat ini, syarat pendaftaran nikah di KUA calon pengantin diharuskan untuk memiliki sertifikat ELSIMIL sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Hal ini sebagai upaya pencegahan stunting sejak dini yang dilakukan oleh calon pengantin.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *masalah* terhadap dasar hukum, alasan, dan tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?

Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif yang disebabkan untuk mengetahui ada tidaknya kemaslahatan dari masalah penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk memperoleh data yang valid. Teknik analisis data dengan metode deduktif karena pembahasannya dari ketentuan umum dan dikemukakan menjadi kenyataan yang khusus.

Hasil penelitian ini, (1) Dasar hukum pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA sesuai dengan *masalah mursalah* karena tidak ada dalil yang mengakuinya. Kemaslahatan ini bagian dari *masalah al-hājiyah* karena implementasi dari tugas dan fungsi KUA. Sertifikat ELSIMIL digunakan untuk pendaftaran nikah di KUA termasuk *masalah al-khāṣṣah*, dan pelaksanaannya berdasarkan kebutuhan di masing-masing daerah bagian dari *masalah al-mutaghayirah*. Adapun alasan pemberlakuan ini karena KUA sebagai lembaga pencatatan perkawinan, tingginya prevalensi stunting di Indonesia, dan rendahnya kesadaran calon pengantin terhadap kesehatan sebelum menikah, hal ini termasuk *masalah al-hājiyah* karena kemaslahatan ini memberikan kemudahan dan menolak kesulitan. (2) Tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA sesuai dengan tujuan *shara'*, yaitu *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-nasl*. Adapun upaya pencegahan stunting melalui Sertifikat ELSIMIL ini bagian dari *masalah al-hājiyah* karena pentingnya mempersiapkan kesehatan kehamilan bagi calon pengantin untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Elvira Damayanti  
NIM : 101200163  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai Persyaratan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 22 Mei 2024

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



**Dr. Lukman Santoso, M.H.**

NIP. 198505202015031002

**Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I.**

NIP. 197407142005012003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Elvira Damayanti  
NIM : 101200163  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai Persyaratan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin

Tanggal : 3 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Juni 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
3. Penguji II : Dr. Hj. Isnatin Ulfah, M.H.I. (  )

Ponorogo, 10 Juni 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.

NIM 1012000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvira Damayanti  
NIM : 101200163  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai Persyaratan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Elvira Damayanti**

## LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elvira Damayanti  
NIM : 101200163  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Maşlahah* terhadap Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai Persyaratan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Elvira Damayanti  
101200163

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Allah Swt telah menetapkan pernikahan sebagai sarana untuk melestarikan keturunan. Syariat Islam menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia dengan terjalinnya hubungan yang mulia antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga anak, menekan hak dan kewajiban keduanya, serta menumbuhkan rasa ketenangan dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Pernikahan ditujukan untuk selama hidup dalam menata keluarga sebagai subjek guna membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan dan penanaman nilai-nilai kebaikan dalam menentukan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Keluarga juga sebagai media yang sangat baik untuk memperoleh keturunan yang sah, karena keluarga terbentuk dari ikatan pernikahan yang dilakukan suami dan isteri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku melalui pencatatan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munākahāt: Pernikahan dalam Islam* (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 21.

<sup>2</sup> Kosim, *Fiqh Munākahāt I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 15.

Setiap pasangan suami isteri tentunya ingin memiliki keturunan yang sehat untuk keberlangsungan hidup mereka, karena keberadaan anak dalam keluarga dianggap sebagai anugerah dalam meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. Pemikiran ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya pernikahan, keluarga *sakīnah*, dan pembentukan keturunan sebagai bagian dari tugas *khalīfah* atau pemimpin di bumi untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah Al-Furqān ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا<sup>4</sup>

Artinya: Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa. (QS. Al-Furqān: 74)<sup>5</sup>

Pada ayat tersebut mencerminkan doa dari orang-orang yang menginginkan keberkahan dalam hubungan pernikahan dan mendambakan keturunan sebagai penyenang hati bagi kehidupannya. Untuk itu, agar tercapainya tujuan dari pernikahan yakni *sakīnah mawaddah wa rahmah*, ketetapan dalam memilih pasangan hidup tentunya sangat perlu diperhatikan. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan adalah mengetahui lebih awal mengenai riwayat kesehatan dan kepribadiannya.

<sup>3</sup> Samsul Nizar Al-Rosyidin, *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 19.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 25: 74.

<sup>5</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 366.

Mengetahui kesehatan calon pasangan juga dikaitkan dengan *maṣlahah* yang berarti prinsip kemaslahatan dipergunakan dalam menetapkan suatu hukum. Para ahli *uṣūl fiqh* mendefinisikan bahwa *maṣlahah* ialah menetapkan hukum suatu masalah yang dianggap baik oleh akal, namun tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an, hadis, maupun *ijmā'* yang menunjukkan untuk menerima atau menolaknya. Hal ini akan memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat yang didasarkan pada kemaslahatan seluruhnya atau yang tidak dijelaskan atau ditiadakan oleh syariat.<sup>6</sup>

Relevansi *maṣlahah* dengan pembaharuan hukum Islam terletak pada sifat *maṣlahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan *kemuḍaratan*, serta menjawab persoalan-persoalan baru yang perlu mendapatkan ketetapan hukum karena tidak adanya *naṣṣ* yang menjelaskan tentang hukum persoalan tersebut. Kemudian *maṣlahah* juga dapat menjawab tuntutan perubahan hukum terhadap persoalan lama yang sudah ada ketetapan hukumnya yang disebabkan karena adanya perubahan kondisi dan situasi di masyarakat.

Dalam *uṣūl fiqh*, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan kebutuhannya, yaitu *al-ḍarūriyah* (primer), *al-ḥājīyah* (sekunder), dan *al-taḥsīniyah* (tersier). *Maṣlahah* berdasarkan pengakuan dari *shara'*, yaitu *maṣlahah al-mu'tabarah* (diakui *shara'*), *maṣlahah al-mulghāh* (ditolak *shara'*), dan *maṣlahah mursalah* (tidak diakui dan tidak ditolak *shara'* juga tidak bertentangan dengan *naṣṣ*). *Maṣlahah* berdasarkan kepentingannya,

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 345.

yaitu *maṣlahah al-‘āmmah* (umum) dan *maṣlahah al-khāṣṣah* (khusus). Dan *maṣlahah* berdasarkan perubahannya, yaitu *maṣlahah thabitah* (tetap) dan *maṣlahah mutaghayīrah* (berubah).<sup>7</sup>

Prinsip dasar hukum Islam yang terkandung dalam *maqāṣid al-sharī’ah* ada lima yang merupakan bagian dari kebutuhan *al-ḍarūriyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan dalam merealisasikan kebaikan atau manfaat yang ditujukan untuk kehidupan manusia. Hal ini selaras dengan tujuan *al-ḍarūriyah al-khamsah* untuk melindungi keberadaan agama dan manusia, serta norma-norma yang harus ditaati untuk kemaslahatan masyarakat. Menurut Al-Shāṭibī lima prinsip dasar tersebut yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*), dan memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*).<sup>8</sup>

Pernikahan merupakan implementasi dari *al-kulliyat al-khamsah* yang dengan menikah kebutuhan seks dapat dipenuhi secara sah. Salah satu yang perlu diperhatikan sebelum menikah adalah kesiapan kesehatan baik lahir maupun batin dari calon pengantin. Hal ini menjadi pijakan awal dalam membangun rumah tangga untuk melestarikan keturunan yang sehat. Salah satu ciri bahwa keturunan tidak sehat adalah stunting, yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak yang ditandai dengan kondisi

<sup>7</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 120.

<sup>8</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid Al-Sharī’ah versus Uṣūl Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 24.

panjang atau tinggi badan berada di bawah standar pertumbuhan yang seharusnya.<sup>9</sup>

Melansir databoks.katadata.co.id, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%. Provinsi Jawa Timur menduduki urutan ke-25 dengan prevalensi stunting sebesar 19,2%. Data tersebut menunjukkan bahwa prevalensi stunting khususnya di Provinsi Jawa Timur masih di atas batas ketentuan negara yang menargetkan prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa diperlukannya upaya pencegahan stunting yang lebih optimal guna percepatan penurunan stunting nasional. Hal ini bertujuan agar anak di Indonesia memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik di masa mendatang.<sup>10</sup>

Salah satu wilayah dengan prevalensi stunting yang masih di atas batas ketentuan negara adalah Kabupaten Magetan sebesar 14,9%.<sup>11</sup> Pada tingkat di bawahnya, Kecamatan Lembeyan termasuk wilayah yang memiliki prevalensi stunting cukup tinggi. KUA Kecamatan Lembeyan menjadi penggerak aktif dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di

---

<sup>9</sup> Prasanti Adriani dkk, *Stunting pada Anak* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), 27.

<sup>10</sup> Cindy Mutia Annur, “Daftar Prevalensi Balita Stunting di Indonesia pada 2022, Provinsi Mana Teratas?”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas>, (diakses pada tanggal 10 November 2023).

<sup>11</sup> Cindy Mutia Annur, “Ini Rincian Angka Balita Stunting di Wilayah Jawa Timur pada 2022, Kabupaten Jember Terbesar”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar#:~:text=Pada%202021%2C%20tercatat%20prevalensi%20balita,atas%20rata%2Drata%20angka%20provinsi>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023).

Kabupaten Magetan dengan meraih penghargaan sebagai penyuluh agama terbaik dalam upaya pencegahan stunting di Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Sejalan dengan masalah percepatan penurunan stunting, salah satu yang menjadi sasaran dalam implementasinya adalah calon pengantin (Perpres Pasal 3b No. 72 Thn. 2021).<sup>12</sup> Hal ini dikarenakan pasangan calon suami atau isteri dalam usia yang efektif guna memperoleh keturunan yang sehat, sehingga proses pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari risiko stunting. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh calon pengantin dalam mempersiapkan kesehatan sebelum menikah diantaranya mengatur pola makanan yang bergizi, menjaga kesehatan reproduksi, dan memiliki lingkungan yang sehat sehingga kondisi tubuhnya memenuhi standar kesehatan yang baik.<sup>13</sup>

Namun fakta yang terjadi di lapangan, kesadaran calon pengantin akan pentingnya mempersiapkan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan sangat kurang diperhatikan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Nur Zekiyah Pegawai Administrasi KUA Kecamatan Lembeyan yang menyatakan:

Kesalahan yang sering dilakukan oleh calon pengantin adalah melakukan diet ketat karena menginginkan fisik yang ideal ketika pelaksanaan pernikahan, dan tidak memikirkan kebutuhan nutrisi tubuh untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi dalam melakukan hubungan seks dan program kehamilan setelah menikah. Tentunya akan mengakibatkan calon pengantin mengalami kekurangan gizi dan nutrisi, sehingga dapat meningkatkan risiko melahirkan bayi stunting.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

<sup>13</sup> Prasanti Adriani dkk, *Stunting pada Anak*, 15.

<sup>14</sup> Nur Zekiyah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 November 2023.

Permasalahan stunting erat kaitannya dengan kelangsungan tumbuh kembang pada anak, sedangkan mempersiapkan kesehatan bagi calon pengantin merupakan bentuk pemeliharaan jiwa yang harus dilakukan sejak dini. Keduanya memiliki keterkaitan dan termasuk dalam *al-darūriyah al-khamsah* yaitu memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Kita sebagai orang Islam berkewajiban untuk memeliharanya dengan sebaik mungkin agar tercapainya tujuan *shara'* untuk kemaslahatan manusia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan program aplikasi ELSIMIL sebagai upaya pencegahan stunting nasional. Dalam pelaksanaannya, BKKBN menjalin perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kementerian Agama di Tingkat Provinsi Jawa Timur yang ditindaklanjuti oleh pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Hal ini disampaikan oleh Bapak Yuli Setiyono Penghulu KUA Kecamatan Lembeyan yang menyatakan:

Dalam pertemuan itu, Kementerian Agama Kabupaten Magetan menghimbau kepada seluruh Kepala KUA untuk melakukan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL yang diterbitkan dari Aplikasi ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA. Sertifikat ELSIMIL merupakan hasil skrining kesehatan calon pengantin dalam mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan, apakah berisiko stunting atau tidak. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BKKBN dan Kementerian Agama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur. Pemberlakuan ini secara serentak dilakukan mulai pertengahan tahun 2023 di seluruh KUA Kabupaten Magetan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Yuli Setiyono, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 November 2023.

Dalam pelaksanaan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembeyan menjadi kebijakan baru yang harus ditaati oleh calon pengantin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pencegahan (*preventif*) stunting agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan di kemudian hari terutama untuk kelangsungan hidup calon keturunannya. Berdasarkan persoalan tersebut, konsep *maṣlahah* dapat dipertimbangkan untuk mengevaluasi apakah pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA sesuai dengan tujuan *shara'* atau tidak, karena hukum dari persoalan tersebut tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, namun dianggap bahwa tindakannya baik oleh akal dan dapat memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) sebagai Persyaratan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap dasar hukum dan alasan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?

2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan?

### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tinjauan *maṣlahah* terhadap dasar hukum dan alasan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *maṣlahah* terhadap tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang *fiqh munākahāt* tentang kemaslahatan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai salah satu syarat pernikahan di KUA untuk strategi percepatan penurunan stunting di Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi positif terhadap literatur pada permasalahan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dan di tempat lainnya, serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengetahuan atau bahan kajian oleh pemerintah khususnya KUA dan Balai Penyuluhan KB untuk penyempurnaan hukum dalam melakukan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL bagi calon pengantin sebelum menikah, terutama di bidang perkawinan dan kesehatan.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA dari sudut pandang *masalah*, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi dalam mengikuti program yang dicanangkan oleh pemerintah.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan materi secara mutlak. Berikut beberapa karya-karya ilmiah yang relevan dengan topik permasalahan penelitian, diantaranya:

Pertama, skripsi Heru Sasongko yang berjudul “Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Surat Keterangan Sehat sebagai Syarat Pernikahan di KUA Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. Rumusan masalah bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap dasar hukum dan tujuan adanya surat keterangan

sehat sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Balong. Hasil penelitian ini adalah dasar hukum surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Balong sesuai dengan kaidah *maṣlahah al-mulghāh* yang tidak memiliki sandaran dalam syariat, dan tujuannya untuk membangun keluarga sehat dengan mengetahui kesehatan calon pengantin dan anak yang akan dilahirkan.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada penelitian terdahulu membahas surat keterangan sehat sebagai syarat pernikahan di KUA, sedangkan penelitian ini membahas sertifikat ELSIMIL sebagai hasil skrining kesehatan dari aplikasi ELSIMIL berdasarkan surat keterangan sehat.

Kedua, skripsi Muhammad Mufid Jauhari yang berjudul “Urgensi Skrining Kesehatan sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī’ah* Imam Al-Shāṭibī (Studi di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang)”. Rumusan masalah bagaimana implementasi skrining kesehatan dalam upaya pencegahan stunting pada anak sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Blimbing dan bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī’ah* mengenai hal tersebut. Hasil penelitian ini adalah implementasi skrining kesehatan sebagai kelengkapan administrasi dengan memverifikasi kartu calon pengantin sehat di KUA Kecamatan Blimbing, dan pelaksanaannya

---

<sup>16</sup> Heru Sasongko, "Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Surat Keterangan Sehat sebagai Syarat Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 82.

diperbolehkan karena telah memenuhi kelima aspek *maqāṣid al-sharī'ah* yang dikemukakan oleh Imam Al-Shāṭibī.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada penelitian terdahulu membahas skrining kesehatan sebagai syarat pernikahan di KUA dengan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* Imam Al-Shāṭibī, sedangkan penelitian ini membahas sertifikat ELSIMIL sebagai hasil skrining kesehatan dengan teori *maṣlahah*.

Ketiga, skripsi Zidan Fadla Alfitra yang berjudul “Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)”. Rumusan masalah bagaimana penerapan program ELSIMIL bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Way Jepara dan bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* mengenai hal tersebut. Hasil penelitian ini adalah penerapan program ELSIMIL dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan tata cara penggunaan aplikasi ELSIMIL, dan pandangan *maqāṣid al-sharī'ah* mengenai hal tersebut adalah banyak mendatangkan manfaat bagi penggunanya, seperti mencegah terjadinya kelahiran bayi stunting.<sup>18</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada penelitian terdahulu membahas program ELSIMIL dengan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*,

---

<sup>17</sup> Muhammad Mufid Jauhari, "Urgensi Skrining Kesehatan sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Imām Al-Shāṭibī (Studi Di KUA Kecamatan Blimbing)," *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), 71.

<sup>18</sup> Zidan Fadla Alfitra, "Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) bagi Calon Pasangan Pengantin (Studi di KUA Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)," *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2023), 69.

sedangkan penelitian ini membahas sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA dengan teori *maṣlahah*.

Keempat, jurnal Basith Hilmi Nasution dan Zulkarnain yang berjudul “Implementasi Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī’ah* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Medan Tembung)”. Rumusan masalah bagaimana implementasi aplikasi ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Medan Tembung dan bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī’ah* mengenai hal tersebut. Hasil penelitian ini adalah implementasi aplikasi ELSIMIL belum terlaksana secara keseluruhan karena masih banyak diantara calon pengantin yang belum mengetahui tentang keberadaan aplikasi ELSIMIL sebagai salah satu syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Medan Tembung. Namun, adanya aplikasi ELSIMIL dipandang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan dapat melindungi *maqāṣid al-sharī’ah*.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada penelitian terdahulu membahas implementasi aplikasi ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA dengan perspektif *maqāṣid al-sharī’ah*, sedangkan penelitian ini membahas pemberlakuan sertifikat ELSIMIL dengan teori *maṣlahah*.

---

<sup>19</sup> Basith Hilmi Nasution dan Zulkarnain, “Implementasi Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī’ah* (Studi Kasus di KUA Kecamatan Medan Tembung),” *Journal of Social Community*, Vol. 8 No. 1 (2023), 881.

Kelima, jurnal Zulham Wahyudani yang berjudul “Sertifikat Vaksin COVID-19 sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī’ah*. Rumusan masalah bagaimana implementasi sertifikat COVID-19 sebagai syarat pernikahan di KUA dan bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī’ah* mengenai hal tersebut. Hasil penelitian ini adalah implementasi sertifikat COVID-19 sebagai hasil kesehatan calon pengantin dari penyebaran virus COVID-19 digunakan agar calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di masa pandemi dapat dipastikan negatif, dan pandangan *maqāṣid al-sharī’ah* mengenai hal tersebut adalah bisa dijadikan alasan untuk menunda pernikahan selama masa pandemi.<sup>20</sup>

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini pada penelitian terdahulu membahas implementasi sertifikat COVID-19 sebagai syarat pernikahan di KUA pada masa pandemi dengan perspektif *maqāṣid al-sharī’ah*, sedangkan penelitian ini membahas pemberlakuan sertifikat ELSIMIL dalam upaya pencegahan stunting sejak dini dengan teori *maṣlahah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau pada responden untuk meneliti objek secara

---

<sup>20</sup> Zulham Wahyudani, “Sertifikat Vaksin COVID-19 sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī’ah*,” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 2 (2021), 329.

menyeluruh.<sup>21</sup> Peneliti melakukan penelitian ke lapangan untuk memperoleh data-data penelitian yang valid di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Menurut Khairudin Nasution, pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal formal atau normatif. Legal formal berupa hal-hal yang terkait dengan boleh-tidak, benar-salah, halal-haram, berpahala-berdosa, dan lain sebagainya, sedangkan normatif berupa semua ajaran yang terkandung dalam *nass*.<sup>22</sup>

Dalam hal ini peneliti mengkaji data tentang dasar hukum, alasan, dan tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan teori *maṣlahah*, apakah membawa kemaslahatan atau tidak. Jika benar mengandung kemaslahatan, maka diharuskan seluruh KUA di Indonesia untuk menerapkannya. Namun, jika tidak mengandung kemaslahatan maka perlu dilakukan pemberhentian program tersebut.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting sekaligus sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena kehadiran peneliti berperan sebagai pengamat penuh yang artinya peneliti berada di dekat tempat

---

<sup>21</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 15.

<sup>22</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Ademia dan Tazzafa Menden, 2007), 153.

kejadian, melihat, mengamati, mencatat, namun tidak terlibat dalam kejadian yang sedang diamati.<sup>23</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena prevalensi stunting di Kecamatan Lembeyan cukup tinggi dan diperlukannya penanganan yang lebih maksimal. Selain itu, KUA Kecamatan Lembeyan juga menjadi penggerak aktif dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Magetan dengan meraih penghargaan sebagai penyuluh agama terbaik dalam upaya pencegahan stunting di Tingkat Provinsi Jawa Timur. Adapun usaha yang dilakukan KUA Kecamatan Lembeyan adalah melakukan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL bagi calon pengantin sebagai syarat pernikahan di KUA. Hal ini bentuk implementasi dari tugas dan fungsi KUA Kecamatan Lembeyan sebagai pelayanan masyarakat di bidang perkawinan.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Menurut Suharsimi Arikunto, data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.<sup>24</sup>

Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu:

#### 1) Data Umum

##### a) Profil KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 193.

<sup>24</sup> Ibid., 100.

- b) Profil Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
  - c) Proses sertifikasi ELSIMIL
- 2) Data Khusus
- a) Data tentang dasar hukum dan alasan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
  - b) Data tentang tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
- b. Sumber Data
- 1) Sumber Data Primer
- Menurut Bungin, sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama yang diberikan kepada pengumpul data atau peneliti.<sup>25</sup> Sumber data primer ini diperoleh peneliti dari penghulu dan pegawai administrasi KUA Kecamatan Lembeyan, serta pegawai Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan.
- 2) Sumber Data Sekunder
- Menurut Bungin, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data kedua melalui

---

<sup>25</sup> Muhammad Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 122.

media perantara.<sup>26</sup> Sumber data sekunder ini diperoleh peneliti dari buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah:

### a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan langsung peneliti dengan informan dalam waktu tertentu untuk mendapatkan informasi terkait penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.<sup>27</sup> Pada Penelitian ini, peneliti mewawancarai penghulu dan pegawai administrasi KUA Kecamatan Lembeyan, serta koordinator dan pegawai Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan.

Informan pertama, penghulu dan pegawai administrasi KUA Kecamatan Lembeyan. Dalam hal ini KUA Kecamatan Lembeyan sebagai pelaksana dalam melakukan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan yang harus dilengkapi oleh calon pengantin.

Informan kedua, koordinator dan pegawai Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan. Dalam hal ini Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan sebagai pelaksana advokasi guna memberikan bimbingan dan edukasi pencegahan stunting bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan.

---

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 162.

Oleh karena itu, Balai Penyuluhan KB akan mengarahkan kepada calon pengantin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu di fasilitas kesehatan, puskesmas, atau rumah sakit sebelum melakukan pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan secara sistematis terhadap keadaan di lapangan secara langsung.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi atau pengamatan pada implementasi pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan yang harus dilengkapi oleh calon pengantin ketika melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembeyan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui sejumlah dokumen tertulis berupa arsip, catatan harian, autobiografi, dan sebagainya serta dokumen terekam berupa foto, kaset rekaman, film, dan sebagainya.<sup>29</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen tentang profil KUA dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan, serta proses sertifikasi ELSIMIL.

---

<sup>28</sup> Ibid., 143.

<sup>29</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, 85.

## 6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori, atau ketentuan yang bersifat umum kemudian menyajikan fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini peneliti memaparkan dahulu konsep umum sertifikasi ELSIMIL, konsep umum *maṣlahah*, data-data tentang dasar hukum, alasan, dan tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan, kemudian peneliti menganalisis data-data tersebut dengan teori *maṣlahah*.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data pada penelitian ini dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Maka sebenarnya peneliti telah melakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data dalam waktu yang berbeda.<sup>31</sup>

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua triangulasi untuk pengecekan keabsahan data. Pertama, triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

---

<sup>30</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 241.

diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>32</sup> Dalam hal ini data yang diperoleh dari wawancara pihak pertama akan dibandingkan dengan wawancara pihak kedua dan lainnya. Dan kedua, triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>33</sup> Dalam hal ini data hasil wawancara akan dicek dengan hasil observasi dan juga dokumentasi.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penulisan skripsi ini, peneliti menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Masing-masing bab tersebut akan berkaitan erat, dari bab satu sampai dengan bab lima. Sistematika pembahasan tersebut adalah:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang adalah kesenjangan antara teori dan data. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang didukung oleh fakta-fakta spesifik yang disajikan pada latar belakang. Tujuan penelitian adalah untuk mengkorelasikan dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian adalah turunan dari tujuan penelitian. Telaah

---

<sup>32</sup> Ibid., 274.

<sup>33</sup> Ibid.

pustaka adalah dokumentasi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan permasalahan peneliti. Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitiannya. Sistematika pembahasan adalah alur pembahasan yang sistematis sehingga dapat diketahui logika susunan dan konsistensi antara satu bagian dengan bagian lainnya.

## **BAB II : KONSEP *MAŞLAĦAĦ* DALAM ISLAM**

Pada bab ini peneliti menguraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji sebagai dasar dalam memberikan jawaban terhadap rumusan masalahnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori *maşlahah* yang meliputi pengertian *maşlahah*, dasar hukum *maşlahah*, macam-macam *maşlahah*, dan pandangan para ulama terhadap *keĦujjahan maşlahah*.

## **BAB III : PELAKSANAAN SERTIFIKAT ELSIMIL DI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan. Data yang dikumpulkan ada dua yaitu data umum meliputi profil KUA dan profil Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) Kecamatan Lembeyan, serta proses sertifikasi ELSIMIL. Adapun data khusus meliputi

dasar hukum, alasan, dan tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.

**BAB IV : ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP  
PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELSIMIL DI KUA  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN  
MAGETAN**

Pada bab ini peneliti melakukan pembacaan terhadap data-data tentang dasar hukum, alasan, dan tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan dengan menggunakan teori *maşlahah*.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah bukan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diteliti. Saran adalah pendapat, usulan, maupun harapan yang dikemukakan oleh seseorang untuk mempertimbangkan suatu hal.

## BAB II

### KONSEP *MAŞLAĤAĤ* DALAM ISLAM

#### A. Pengertian *Maşlahah*

*Maşlahah* ( مصلحة ) berasal dari kata *şalahah* ( صالح ) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah *maşdar* dengan arti kata *şalahah* ( صالح ) yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Adapun pengertian *maşlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam menarik atau menghasilkan keuntungan atau menolak atau menghindarkan kerugian. Jadi, setiap yang mengandung manfaat disebut *maşlahah*.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *maşlahah* merupakan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna, sedangkan kata “kemaslahatan” berarti kegunaan, kebaikan, kemanfaatan, kepentingan. Sementara kata “manfaat” juga diartikan sebagai lawan kata “*muđarat*” yang berarti rugi atau buruk.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Uşul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 345.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 634.

*Maṣlahah* mengandung dua sisi, yaitu pertama mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi manusia disebut **جَلْبُ الْمَنَافِعِ** (membawa manfaat), baik yang langsung dirasakan oleh yang melakukan atau setelahnya, seperti orang yang sedang sakit kemudian meminum pil kina yang pahit. Dan kedua menghindarkan manusia dari kerusakan dan keburukan disebut **دَرَأُ الْمَفَاسِدِ** (menolak kerusakan), baik yang langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan terlarang atau di kemudian harinya, seperti meminum minuman manis yang berlebihan bagi yang berpenyakit gula.<sup>3</sup>

Dalam mena'rifkan *maṣlahah* secara definitif terdapat perbedaan di kalangan ulama *uṣūl fiqh*, yaitu:

1. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa:

**المصلحة عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة**

Artinya: Menurut asalnya *maṣlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan *muḍarat* (kerusakan).<sup>4</sup>

Namun hakikat dari *maṣlahah* adalah:

**المحافظة على مقصود الشرع**

Artinya: Memelihara tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2, 222.

<sup>4</sup> Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilmi Al-Uṣūl* (Beirūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyah, 1980), 286.

<sup>5</sup> Ibid., 251.

Adapun tujuan *shara'* dalam hukum Islam terdapat lima dasar yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka setiap sesuatu yang mengandung memelihara lima dasar ini disebut *maṣlahah*, sedangkan setiap sesuatu yang menghilangkan lima dasar tersebut termasuk *mafsadah* dan menolaknya disebut *maṣlahah*.

## 2. Al-Shātibī

a. Dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan, maksudnya:

ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أو صافه  
الشهوانية والعقلية على الإطلاق

Artinya: Sesuatu yang menjadikan tegak dan sempurnanya kehidupan manusia, dan tercapainya apa yang dikehendaki oleh sifat *shahwat* dan aqlinya secara mutlak.

b. Dari segi tergantungnya *shara'* kepada *maṣlahah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *shara'*, untuk menghasilkannya Allah Swt menuntut manusia untuk berbuat.<sup>6</sup>

3. Al-Tūfī mendefinisikan *maṣlahah* adalah:

عبارة عن السبب المؤدى إلى المقصود الشرع عبادة وعادة

Artinya: Ungkapan tentang sebab yang membawa kepada tujuan *shara'* dalam ibadah dan adat.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Abū Ishāq Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūli Al-Sharī'ah* (Beirūt-Lebanon: Dār Al-Ma'rifah, tt), 8.

<sup>7</sup> Najmuddin Al-Tūfī, *Kitab Al-Ta'yīn fī Sharh Al-Arba'īn* (Beirūt: Muassasah Al-Rayyan, 1998), 239.

*Maṣlahah* diartikan sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada tujuan *shara'*, baik perbuatan atas kehendak *shara'* (ibadah) dan perbuatan atas kemanfaatan bagi kehidupan manusia (adat istiadat). Al-Ṭūfi menganggap penggunaan *maṣlahah* ini hanya berkaitan pada masalah-masalah *mu'āmalah* bukan pada ibadah, kecuali ada petunjuk *shara'* yang mendasarinya.

Walaupun para ulama berbeda-beda dalam memandang *maṣlahah*, namun pada hakikatnya tetap satu, yaitu setiap manfaat di dalamnya terdapat tujuan *shara'* secara umum dan tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *maṣlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan kepada seluruh makhluk di bumi sebagai upaya menjaga tujuan *shara'* untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam menetapkan hukum Islam.

## B. Dasar Hukum *Maṣlahah*

Tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiyā' ayat 107:

وما أرسلناك إلا رحمةً للعلمين<sup>8</sup>

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad Saw), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiyā': 107)<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Al-Qur'an, 21: 107.

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 331.

Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī menafsirkan kata "rahmatan" pada ayat di atas adalah tujuan diutusnya Rasulullah Saw dengan syariat yang dibawanya merupakan bentuk petunjuk bagi umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hanya saja orang Kafir tidak berkeinginan untuk berpaling dari tabiat buruknya, sehingga ia tidak dapat merasakan kebahagiaan dunia maupun akhirat.<sup>10</sup> Dalam hal ini dapat dipahami bahwa "rahmat bagi seluruh alam" pada ayat di atas diartikan sebagai kemaslahatan umat manusia.

Para ulama sepakat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah Swt. Namun mereka berbeda pendapat dalam menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan penetapan hukum *shara'*, diantaranya "Apakah karena untuk mewujudkan kemaslahatan itu Allah Swt menetapkan hukum? Atau dengan kata lain, "Apakah kemaslahatan itu yang mendorong Allah Swt untuk menetapkan hukum, atau ada sebab lainnya?" Dalam hal ini ada dua pendapat<sup>11</sup>, yaitu:

1. Ulama golongan Ash'ariyah berpegang prinsip pada perbuatan Allah Swt yang tidak terikat kepada apa dan siapa pun, hal ini bukan untuk kemaslahatan umat itu Allah Swt menetapkan hukum. Menurut mereka, Allah Swt berbuat sesuai dengan keinginan-Nya.

---

<sup>10</sup> Ahmad Muṣṭafa Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Jilid 17 (Semarang: Toha Putra, 1993), 131.

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2, 220.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Hūd ayat 107:

..... إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ<sup>12</sup>

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa saja yang Dia Kehendaki. (QS. Hūd: 107)<sup>13</sup>

2. Ulama golongan Al-Mu'tazilah berpegang prinsip pada keadilan dan kasih sayang Allah Swt kepada hamba-Nya. Menurut mereka untuk kemaslahatan umat itulah Allah Swt menetapkan hukum.

Perbedaan pendapat di atas dalam hal tujuan penetapan *shara'* tersebut hanya terlihat secara *lafzi* dan tidak mengakibatkan perbedaan secara praktis, karena semua pihak sepakat bahwa semua hukum yang ditetapkan Allah Swt hanya memiliki tujuan bagi kemaslahatan umat-Nya.<sup>14</sup>

Dalam *ḥadīth* Nabi Muhammad Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Janganlah memberikan bahaya pada diri sendiri dan jangan pula membahayakan orang lain" (Riwayat Ibn Mājah).<sup>15</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan membahayakan diri sendiri atau orang lain baik dengan sengaja maupun tidak

<sup>12</sup> Al-Qur'an, 11: 107.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, 233.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2, 220.

<sup>15</sup> Imām Muhyiddin Al-Nawawī dkk, *Al-Durrah Al-Salafiyyah Sharḥ Al-Arba'īn Al-Nawawiyah*, terj. Salafuddin Abu Sayyid (Solo: Pustaka Arafah, 2011), 345. (Hadis *ḥasan* yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah dan Dāruqutnī lainnya secara bersanad. Diriwayatkan juga oleh Mālik dalam kitab *Al-Muwaṭṭa'* secara mursal dari Amru bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*. Dengan demikian, dia menggugurkan Abu Sa'id. Namun, dia mempunyai berbagai jalur periwayatan lain yang saling menguatkan).

sengaja. Hal ini berlaku tidak hanya dengan sesama manusia saja, melainkan juga dengan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, hewan, dan alam.

### C. Macam-Macam *Maṣlahah*

Konsep *maṣlahah* dalam Islam dapat dikategorikan menurut sudut pandang yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut:

#### 1. *Maṣlahah* dari segi kekuatannya

##### a. *Maṣlahah Al-Darūriyah*

*Maṣlahah* yang keberadaannya sangat dibutuhkan dan harus diwujudkan demi tegaknya kehidupan di dunia maupun akhirat. Apabila ia tidak terwujud maka kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlahah* dalam tingkat *al-darūriyah*, karena itu Allah Swt memerintahkan manusia untuk melakukan usaha dalam pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Sebaliknya pengabaian terhadap *maṣlahah al-darūriyah* dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan, dan turunnya azab di akhirat. Kemaslahatan yang merupakan tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya terdiri dari lima prinsip dasar<sup>16</sup>, yaitu:

##### 1) *Hifẓ Al-Dīn* (Memelihara Agama)

Agama harus dimiliki oleh manusia sebagai pemenuhan hasrat jiwa dan pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan di

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2, 349.

dunia. Agama Islam merupakan rahmat Allah SWT dengan semua ketentuan yang telah ditetapkan-Nya, hal ini menjadikan manusia sebagai orang yang menjalankan kehendak syariat. Agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang mengganggunya, baik intern agama itu sendiri maupun ekstern yang dapat menghancurkannya. Contoh dari memelihara agama adalah melaksanakan shalat lima waktu, karena shalat merupakan kewajiban setiap muslim dalam menegakkan agamanya.<sup>17</sup>

2) *Hifz Al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Islam mewajibkan setiap orang menjaga jiwanya dari bahaya baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, dan dikenakan hukuman *qisās* (setimpal), *diyat* (denda), dan *kafārat* (tebusan) bagi orang yang menganiaya jiwa. Hal ini merupakan upaya untuk memelihara jiwa guna berlangsungnya kehidupan manusia. Martabat manusia terletak pada budaya saling melindungi jiwa agar terwujudnya kedamaian di masyarakat. Contoh dari memelihara jiwa adalah makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal untuk mempertahankan hidup.<sup>18</sup>

3) *Hifz Al-‘Aql* (Memelihara Akal)

Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, pertama Allah SWT menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya, dan kedua berupa akal. Akal merupakan anggota

<sup>17</sup> Abdul Helim, *Maqāsid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 25.

<sup>18</sup> Ibid., 26.

tubuh yang berfungsi sebagai sarana untuk berfikir dalam membedakan antara yang *ḥaq* dan *batil*. Dengan akal yang sehat, manusia dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk kemakmuran hidup. Contoh dari pemeliharaan akal adalah kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim, karena ilmu merupakan cahaya kehidupan.<sup>19</sup>

#### 4) *Hifz Al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Keturunan merupakan kehormatan bagi semua orang, sehingga pentingnya naluri manusia untuk berketurunan guna menjamin kelangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan asal-usul anak dari pernikahan yang sah demi terpeliharanya nasab yang jelas. Contoh dari memelihara keturunan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan diawali dengan akad nikah yang diakui sah oleh agama dan negara.<sup>20</sup>

#### 5) *Hifz Al-Māl* (Memelihara Harta)

Pada hakikatnya harta dan segala apapun yang ada di bumi ini hanya milik Allah SWT, sementara harta yang ada di tangan manusia hanya berupa titipan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan. Islam mensyariatkan penggunaan harta dalam kegiatan *mu'āmalah*, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai,

<sup>19</sup> Ramli, *Uṣūl Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 248.

<sup>20</sup> Abdul Helim, *Maqāṣid al-Sharī'ah versus Uṣūl Fiqh*, 27.

serta melarang riba, menipu, dan mencuri. Hal ini bertujuan agar harta dapat digunakan sesuai dengan ketentuan syariat. Contoh dari pemeliharaan harta adalah setiap orang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>21</sup>

b. *Maṣlaḥah Al-Hājiyah*

*Maṣlaḥah* yang keberadaannya dibutuhkan dalam kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat kebutuhan *al-ḍarūriyah*. *Maṣlaḥah al-hājiyah* juga tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan manusia.<sup>22</sup>

Kemaslahatan ini dibutuhkan dalam melengkapi kebutuhan *al-ḍarūriyah*, seperti menuntut ilmu untuk menegakkan agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kecerdasan akal, menikah untuk mendapatkan keturunan yang sah, dan jual beli untuk memperoleh harta.

c. *Maṣlaḥah Al-Taḥsīniyah*

*Maṣlaḥah* yang keberadaannya dibutuhkan dalam kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat kebutuhan *al-ḍarūriyah* juga kebutuhan *al-hājiyah*, namun keberadaannya dibutuhkan untuk

<sup>21</sup> Ramli, *Uṣūl Fiqh*, 251.

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2, 349.

memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. *Maṣlahah al-tahsīnīyah* juga berkaitan dengan lima unsur pokok tersebut, apabila tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesukaran dan kesempitan baginya, sebab ia hanya sebagai pelengkap atau hiasan di kehidupannya.<sup>23</sup>

Kemaslahatan ini dibutuhkan dalam melengkapi kebutuhan *al-ḍarūriyah* dan *al-ḥājīyah*, seperti memakai wangi-wangian ketika pergi sholat berjamaah di masjid, makan dengan menu yang lezat dan mahal, belajar di ruangan yang bagus disertai fasilitas yang lengkap dan modern, menikah dengan orang yang keturunannya terpujah, serta memiliki perhiasan mahal dan mobil mewah.<sup>24</sup>

## 2. *Maṣlahah* dari segi keberadaannya

### a. *Maṣlahah Al-Mu'tabarah*

*Maṣlahah* yang pada dasarnya secara tegas diakui oleh syariat dan juga ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Kemaslahatan ini diakui keberadaannya oleh Al-Qur'an guna memelihara dan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia, seperti Islam menetapkan hukuman *qisās* terhadap pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, hukuman potong tangan bagi pelaku pencuri, serta melarang melakukan *qadhaf* dan zina untuk memelihara kehormatan manusia.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Ibid., 350.

<sup>24</sup> Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 125.

<sup>25</sup> Satria Effendi M. Zein, *Uṣūl Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 136.

b. *Maṣlaḥah Al-Mulghāh*

*Maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal, akan tetapi pada hakikatnya bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan hadis. Misalnya kemaslahatan pada masa sekarang, adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan sekarang memiliki kesempatan yang sama dalam segala bidang dengan laki-laki, seperti pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan ukuran yang sama rata, akan tetapi secara syariat ini bertentangan dengan ketentuan Allah Swt, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Nisā' ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Adanya pertentangan ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlaḥah* bagi akal manusia bukan *maṣlaḥah* di sisi Allah Swt.<sup>26</sup>

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

*Maṣlaḥah* yang keberadaannya diantara *maṣlaḥah al-mu'tabarah* dan *maṣlaḥah al-mulghāh*, artinya tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadis yang membenarkannya dan tidak ada pula yang mengabaikannya. Kemaslahatan ini terjadi apabila tidak ada ketentuan *shara'* yang mengaturnya dan tidak ada *'illat* yang muncul dari *shara'* untuk menentukan kejelasan hukum peristiwa tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan

---

<sup>26</sup> Ibid.

*shara'* yakni pemeliharaan manfaat dan penolakan terhadap kerusakan maka disebut dengan *maṣlaḥah mursalah*.<sup>27</sup>

*Maṣlaḥah* seperti ini terdapat dalam kegiatan *mu'āmalah* seperti adanya peraturan rambu lalu lintas. Peraturan ini tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, namun peraturan ini sesuai dengan tujuan syariat yaitu untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>28</sup>

### 3. *Maṣlaḥah* dari segi kandungannya

#### a. *Maṣlaḥah al-‘Ammah*

*Maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini bersifat umum bukan berarti merujuk pada kepentingan semua orang, akan tetapi bisa berbentuk kepentingan sebagian mayoritas umat. Misalnya, para ulama' membolehkan membunuh bagi penyebar *bid'ah* yang dapat merusak aqidah umat muslim, karena menyangkut kepentingan orang banyak.<sup>29</sup>

#### b. *Maṣlaḥah al-Khāṣṣah*

*Maṣlaḥah* yang berkaitan dengan kepentingan orang-orang tertentu dan bersifat khusus, seperti kemaslahatan terhadap perceraian dikarenakan keberadaan suami yang tidak jelas atau hilang (*mafqud*). Apabila kedua kepentingan ini bertentangan, maka Islam memprioritaskan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 92.

<sup>28</sup> Satria Effendi M. Zein, *Uṣūl Fiqh*, 137.

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 1 (Jakarta: Logos, 1996), 116.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 116.

4. *Maṣlahah* dari segi perubahannya, Muhammad Muṣṭafā Thalabi mengklasifikasi menjadi dua, yaitu:

a. *Maṣlahah Thabitah*

*Maṣlahah* yang bersifat tetap dan tidak ada kemungkinan untuk berubah hingga akhir zaman. Misalnya kewajiban yang ada dalam praktik ibadah *maḥḍah*, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

b. *Maṣlahah Mutaghayīrah*

*Maṣlahah* yang bersifat bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan masalah *mu'āmalah* dan tradisi. Misalnya masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini, menurut Muhammad Muṣṭafā Thalabī dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tidak.<sup>31</sup>

#### D. Pandangan Para Ulama terhadap *Keḥujjahan Maṣlahah*

Dari berbagai bentuk *maṣlahah* yang telah dibahas sebelumnya, yaitu *maṣlahah al-mu'tabarah*, *maṣlahah al-mulghāh*, dan *maṣlahah mursalah*. Para ulama sepakat untuk menggunakan *maṣlahah al-mu'tabarah*, karena adanya petunjuk *shara'* (pengamalan *qiyās*) yang mengakuinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya dengan *maṣlahah al-mulghāh*, ulama sepakat untuk tidak menggunakannya dalam berijtihad, meskipun terdapat

<sup>31</sup> Misbahuddin, *Uṣūl Fiqh 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 181.

*maṣlahah* yang menurut akal sejalan dengan tujuan *shara'* tetapi bertentangan dengan dalil yang ada.<sup>32</sup>

Adapun penggunaan *maṣlahah mursalah*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama karena tidak adanya dalil khusus yang membenarkan atau menolaknya. Para ulama sangat berhati-hati dan memberikan syarat-syarat yang tegas pada penetapan *maṣlahah mursalah*, karena dikhawatirkan pembentukan hukumnya atas dasar hawa nafsu dan keinginan individu.<sup>33</sup>

Ulama Mālikī dan Hanbalī termasuk golongan yang menerima *maṣlahah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum baru tanpa memasukkan *qiyās*. Imam Mālikī menyatakan bahwa ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk membentuk hukum *maṣlahah*, yaitu:

1. Masalah-masalah harus di bidang *mu'āmalah* bukan pada bidang ibadah.
2. Kemaslahatan harus sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan dengan sumber hukumnya.
3. Kepentingan tersebut harus berupa hal-hal yang pokok dan darurat, bukan hal-hal yang berkedudukan sebagai penyempurna (kemewahan).<sup>34</sup>

Hal ini juga sepadan dengan yang dikemukakan oleh Al-Shāṭibi. Beliau merupakan ahli *uṣūl fiqh* dan ahli Bahasa Arab yang bermadhab Mālikī yang dikenal sebagai pembaharu hukum Islam mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*. Al-Shāṭibi berpandangan bahwa tujuan utama Allah Swt menetapkan hukum-hukum-Nya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2, 357.

<sup>33</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maṣlahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1 (2018), 70.

<sup>34</sup> Zainal Aris Masruchi, "Hukum Islam: *Maṣlahah Mursalah* Berdasarkan Perspektif Empat *Madhab* dan Ahli *Uṣūl Fiqh*," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 1 (2023), 107.

baik di dunia maupun di akhirat. Adapun syarat-syarat *maṣlahah* yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>35</sup>

1. *Maṣlahah* yang mengandung prinsip-prinsip sejalan dengan tindakan *shara'* dan tidak bertentangan dengan *naṣṣ*.
2. Kemaslahatan yang berkaitan di bidang *mu'āmalah* bukan di bidang ibadah, karena masalah-masalahnya dapat dipertimbangkan dan dijangkau oleh akal secara rasional.
3. Penggunaan *maṣlahah* mencakup *al-darūriyah*, *al-ḥājiyah*, dan *al-taḥsīniyah* guna menumbuhkan kemanfaatan dan menghilangkan kerusakan di dalam kehidupan manusia.

Sementara menurut Al-Ṭūfī yang merupakan ulama *uṣūl fiqh* dari *madhab* Hanbalī yang juga dikenal dengan konsep *maṣlahah*-nya, beliau juga mengemukakan empat prinsip dalam pembentukan *maṣlahah*, yaitu:<sup>36</sup>

1. Akal bebas dalam menentukan *maṣlahah* atau mafsadah.
2. *Maṣlahah* berupa dalil mandiri dalam menetapkan hukum tanpa dalil pendukung (*naṣṣ*).
3. *Maṣlahah* hanya berlaku dalam *mu'āmalah* dan adat (kebiasaan).
4. *Maṣlahah* merupakan dalil *shara'* paling kuat.

Berdasarkan penjelasan di atas, pendapat Al-Shāṭibi dengan Al-Ṭūfī terhadap kedudukan *naṣṣ* saling bertentangan, sehingga berimplikasi pada perbedaan epistemologis (dasar dan batas pengetahuan). Menurut Al-Shāṭibi *maṣlahah* itu bersifat universal yang merupakan perpaduan wahyu dan akal

<sup>35</sup> Abū Ishāq Al-Shāṭibi, *Al-I'tisām* (Riyād: Maktabah Riyād Al-Ḥadīthah, tt), 339.

<sup>36</sup> Najmuddin Al-Ṭūfī, *Kitab Al-Ta'yīn fī Sharh Al-Arba'īn*, 234.

melalui penerapan logika induktif terhadap dalil-dalil *shara'* dalam memahami teori *maṣlaḥah*. Apabila terjadi pertentangan antara wahyu dan akal, maka yang didahulukan adalah wahyu dan tidak dibenarkan akal melakukan penalaran terkecuali sesuai dengan wahyu.<sup>37</sup>

Adapun pemikiran Al-Ṭūfi terhadap *keḥujjahan maṣlaḥah* ini dikenal oleh sebagian peneliti hukum Islam sebagai pemikiran yang bias, karena menurutnya apabila ada pertentangan antara *naṣṣ* yang *qaṭ'i* dengan kemaslahatan yang dianggap baik oleh akal, maka *maṣlaḥah* harus didahulukan dan menanggihkan *naṣṣ* karena syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. *Maṣlaḥah* ini dipandang bersifat radikal dan liberal sehingga dapat menimbulkan kekacauan bagi yang menerapkannya.<sup>38</sup>

Ulama Shāfi'i dan Ḥanafī terkait *maṣlaḥah* tidak memasukannya pada sumber penetapan hukum Islam, melainkan *maṣlaḥah* ini harus dimasukkan di bawah *qiyās*. Hal ini metode yang digunakan dalam menetapkan hukum baru harus disertai dengan syarat yang didukung oleh *naṣṣ*, hadis, atau *ijmā'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum.<sup>39</sup> Bagi kalangan Shāfi'i khususnya Imām Al-Ghazālī mengatakan bahwa *maṣlaḥah* dapat dijadikan *ḥujjah* tetapi dengan syarat:<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Abū Ishāq Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūli Al-Sharī'ah*, 37.

<sup>38</sup> Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Sharī'ah: Baina Maqāṣid Al-Kulliyah wa Nuṣūs Al-Juz'iyyah* (Mesir: Dār Shurūq, 2007), 100-111.

<sup>39</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maṣlaḥah Al-Mursalāh dalam Penentuan Hukum Islam," 73.

<sup>40</sup> Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilmi Al-Uṣūl*, 282.

1. *Maṣlahah* bersifat *al-ḍarūriyah*, yaitu memelihara salah satu dari *al-ḍarūriyah al-khamsah* seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Maṣlahah* dapat diterima oleh akal sehat.
3. *Maṣlahah* bersifat umum bukan perorangan.
4. *Maṣlahah* harus sesuai dengan maksud dan tujuan *shara'*, serta tidak bertentangan dengan dalil yang *qaṭ'i*.

Menurut Al-Ghazālī penerimaan *maṣlahah* sebagai *ḥujjah* ini dikembalikan pada *qiyās*, yaitu mengambil hukum dari rasionalisasi *naṣṣ* dan *ijmā'*. Misalnya, penentuan hukum haram pada setiap makanan atau minuman yang memabukkan di-*qiyās*-kan pada *khamr*, karena *khamr* diharamkan untuk memelihara akal. Pengharaman ini sebagai bukti bahwa *shara'* sangat menjaga kemaslahatan manusia.<sup>41</sup>

Dengan demikian, para ulama *uṣūl fiqh* sepakat bahwa *maṣlahah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya *naṣṣ* Al-Qur'an dan hadis. Mereka berbeda pendapat dalam bidang *mu'āmalah*, karena bidang *mu'āmalah* terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad yang sangat memungkinkan dilakukan modernisasi.

---

<sup>41</sup> Ibid., 478.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN SERTIFIKAT ELSIMIL DI KECAMATAN LEMBEBAN KABUPATEN MAGETAN**

### **A. Profil Kantor Urusan Agama dan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Lembeyan**

#### **1. Profil KUA Kecamatan Lembeyan**

##### **a. Letak Geografis**

Kecamatan Lembeyan merupakan salah satu dari 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Magetan, dengan luas wilayah 54.85 km<sup>2</sup> dan ketinggian rata-rata 125m di atas permukaan laut. Posisi wilayah Kecamatan Lembeyan berada di ujung timur Kabupaten Magetan, dengan batas wilayah sebelah utara Kecamatan Kawedanan dan Nguntoronadi, sebelah timur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sebelah selatan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dan sebelah barat Kecamatan Parang. Kecamatan Lembeyan terdiri dari 1 (satu) kelurahan dan 9 (sembilan) desa, yaitu: Kelurahan Lembeyan Kulon, Desa Kediren, Tunggur, Lembeyan Wetan, Dukuh, Kedungpanji, Nguri, Pupus, Tapen, dan Krowe.<sup>1</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembeyan adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal

---

<sup>1</sup> Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan, 11 Oktober 2021.

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Magetan. KUA Kecamatan Lembeyan terletak di Jalan Raya Lembeyan-Parang Kelurahan Lembeyan Kulon, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.<sup>2</sup>

#### **b. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Lembeyan**

Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 2, KUA mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, dan juga mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan.<sup>3</sup> Sesuai dengan Pasal 3, dalam melaksanakan tugasnya KUA mempunyai fungsi:<sup>4</sup>

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
- 2) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga *sakinah*;
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- 8) Pelayanan bimbingan *zakāt* dan *wakaf*;

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan; dan

10) Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

### c. Visi dan Misi KUA Kecamatan Lembeyan

Upaya untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, KUA Kecamatan Lembeyan merumuskan:

Visi:<sup>5</sup>

*“Terwujudnya masyarakat Lembeyan yang agamis, berakhlak mulia, maju, damai, dan sejahtera”*

Misi:<sup>6</sup>

- 1) Meningkatkan kualitas SDM dan Aparatur Pegawai KUA
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana KUA yang memadai
- 3) Meningkatkan kualitas penyuluhan dan bimbingan agama
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk

### d. Program Kerja KUA Kecamatan Lembeyan

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi di atas, KUA Kecamatan Lembeyan memiliki pokok-pokok program kerja<sup>7</sup>, yaitu:

- 1) Bagian Tata Usaha, Dokumentasi, dan Statistik
  - a) Peningkatan sistem administrasi

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

- b) Penyajian data dan pelaporan yang efektif dan efisien (tepat, mudah, cepat, dan terjangkau)
- c) Penyajian data dalam grafik/balok dan peta secara praktis, hemat, dan tidak memakan tempat
- d) Meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga tercipta rasa kekeluargaan dan penuh pengertian

## 2) Bagian Kepenghuluan

- a) Peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan dan pengadaan blanko NTCR
- b) Pengelolaan biaya NR tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c) Peningkatan pelayanan masyarakat di bidang perkawinan dan pengawasannya yang berasaskan kesederhanaan, kejelasan, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan merata, dan tepat waktu

## 3) Bagian MASZAWAIBSOS (Masjid, *Zakāt*, Wakaf, dan Ibadah Sosial)

- a) Peningkatan motivasi pengadaan perpustakaan masjid dan pembinanya
- b) Peningkatan kualitas dan ketrampilan pengurus masjid
- c) Pendataan dan pendaftaran tanah wakaf
- d) Peningkatan pembinaan BAZ, *infaq* dan *ṣadakah*
- e) Peningkatan pembinaan ibadah sosial

- 4) Bagian Pembinaan Perkawinan
  - a) Sosialisasi UU Perkawinan
  - b) Pembinaan remaja usia nikah
  - c) Pembinaan kesehatan reproduksi remaja
  - d) Peningkatan pelayanan konsultasi perkawinan dan keluarga bagi pasangan yang mengalami kasus-kasus keluarga

## **2. Profil Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan**

### **a. Letak Geografis**

Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (KB) adalah lembaga non struktural yang bertugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Magetan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan terletak di Jalan Raya Lembeyan-Gorang Gareng Kelurahan Lembeyan Kulon, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur.<sup>8</sup>

### **b. Tugas Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

---

<sup>8</sup> Data Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Kecamatan Lembeyan, 6 Februari 2022.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan Pasal 4, Balai Penyuluhan KB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana.<sup>9</sup>

**c. Visi dan Misi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan**

Visi:<sup>10</sup>

*“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas”*

Misi:<sup>11</sup>

- 1) Mengutamakan pembangunan berwawasan kependudukan
- 2) Menyelenggarakan KB dan kesehatan reproduksi
- 3) Memfasilitasi pembangunan keluarga
- 4) Mengembangkan jaringan kemitraan dalam pengelolaan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga
- 5) Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Ibid.

#### d. Prevalensi Stunting di Kecamatan Lembeyan Tahun 2020-2022<sup>12</sup>

Tabel 3 1

Prevalensi Stunting di Kecamatan Lembeyan Tahun 2020-2022

| Tahun                | Jumlah Balita | Jumlah balita yang ditimbang | Jumlah balita yang naik | Jumlah Balita Stunting | Jumlah Balita Gizi Buruk | Jumlah Balita BGM |
|----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2020                 | 2431          | 1363                         | 601                     | 156                    | 25                       | 29                |
| 2021                 | 2421          | 1483                         | 459                     | 242                    | 10                       | 20                |
| 2022                 | 2471          | 2045                         | 813                     | 185                    | 15                       | 36                |
| Prosentase 2020-2022 |               |                              |                         | 9,04 %                 | Turun                    |                   |

### 3. Proses Sertifikasi ELSIMIL

Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) merupakan inovasi yang diluncurkan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) untuk menekan angka stunting di Indonesia. BKKBN menjalin perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama yang diteruskan kepada KUA untuk melakukan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah.

Aplikasi ELSIMIL sebagai alat skrining kesehatan dan pendampingan bagi calon pengantin usia produktif kecuali yang usia non produktif tidak perlu melakukan skrining kesehatan. Setiap pasangan calon pengantin akan mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di desa/kelurahan yang sama dengan wilayah domisili calon pengantin. Aplikasi ELSIMIL ini bertujuan untuk mendeteksi lebih awal terhadap kesehatan calon pengantin untuk mitigasi

---

<sup>12</sup> Ibid.

risiko melahirkan bayi stunting dan sebagai media edukasi yang meliputi kesiapan pra nikah, kesehatan reproduksi, kesiapan kehamilan, kontrasepsi, dan pencegahan kanker.<sup>13</sup>

Calon pengantin yang akan melakukan pendaftaran nikah di KUA, terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan kesehatan minimal tiga bulan sebelum pelaksanaan pernikahan di fasilitas kesehatan. Tim Pendamping Keluarga (TPK) akan mengarahkan calon pengantin untuk mengakses aplikasi ELSIMIL dan mengisi kuesioner yang meliputi usia, indeks massa tubuh, kadar hemoglobin (HB) darah, ukuran lingkaran lengan (LiLA), dan perilaku merokok.<sup>14</sup>

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface titled "Pencegahan Stunting".

The left screenshot shows the initial questionnaire form with the following sections:

- Isi kuesioner berdasarkan hasil pemeriksaan di Fasilitas Kesehatan.**
- Fields for "Tanggal pemeriksaan" and "Tempat / Nama Fasilitas Kesehatan".
- An "Unggah / foto hasil kesehatan" section with a file upload button and supported file types (Word/PDF/jpeg/png).
- Section 01: **Usia** - "Berapakah usia Anda saat ini?" with a "Thn" input field.
- Section 02: **Indeks Massa Tubuh** - "Berapakah berat tubuh Anda saat ini?" with a "Kg" input field, and "Berapakah tinggi badan Anda?" with a "Cm" input field.

The right screenshot shows the continuation of the questionnaire:

- Section 03: **Kadar HB dalam darah** - "Berapakah kadar hemoglobin Anda?" with an "Hb" input field.
- Section 04: **Ukuran LiLA** - "Berapakah ukuran lingkaran lengan Anda?" with an input field.
- Section 05: **Perilaku Merokok** - Radio buttons for "Merokok" and "Tidak merokok".
- A blue "Simpan" button and a "Batal" button at the bottom.


Gambar 3.1

Kuesioner di Aplikasi ELSIMIL

<sup>13</sup> Muhammad Rizal Martua Damanik, *Modul Aplikasi ELSIMIL: Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta Timur: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2021), 6.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 9.

Dengan melakukan pengisian kuesioner tersebut, sistem aplikasi ELSIMIL akan melakukan skrining secara otomatis untuk menentukan apakah kuesioner calon pengantin mendapat hasil ideal (hijau) atau hasil berisiko (merah) yang berarti ada variable yang nilainya tidak sesuai standar normal, sehingga jika tidak dilakukan perbaikan kualitas kesehatan maka calon pengantin berisiko melahirkan bayi stunting. Jika menjelang pernikahan masih ada variable yang mendapat hasil berisiko (merah) walau sudah dilakukannya perbaikan, maka Tim Pendamping Keluarga (TPK) akan menyarankan calon pengantin untuk sementara waktu menunda program kehamilannya.<sup>15</sup>



Gambar 3.2

Hasil Kuesioner dan Edukasi Aplikasi ELSIMIL

<sup>15</sup> Ibid., 21.

Selain mengetahui hasil kuesioner, calon pengantin dapat mengunduh dan mencetak sertifikat ELSIMIL di aplikasi yang nantinya akan digunakan sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA atau Dukcapil. Petugas KUA/Dukcapil juga bisa melihat hasil kuesioner melalui Profile ID atau QR Code dari akun aplikasi ELSIMIL calon pengantin.




Gambar 3.3

### Contoh Sertifikat ELSIMIL

Pelampiran sertifikat ELSIMIL digunakan sebagai bukti bahwa calon pengantin telah melakukan skrining kesehatan dan kondisi kesehatannya dapat diketahui oleh pihak KUA/Dukcapil. Hal ini untuk memudahkan dalam pelayanan administrasi pendaftaran nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Damanik, *Modul Aplikasi ELSIMIL*, 23.



## B. Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL sebagai Syarat Pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan

### 1. Dasar Hukum dan Alasan Sertifikasi ELSIMIL

Perkawinan merupakan akad suci yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami isteri dalam menjalankan ibadah untuk mentaati perintah Allah Swt dan Rasulullah Saw. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, “Perkawinan sah adalah perkawinan yang dicatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama)”<sup>17</sup>.

Berdasarkan PMA Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3, KUA berfungsi sebagai pelaksana dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk. Hal ini sepadan dengan misi dan program

<sup>17</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kerja KUA Kecamatan Lembeyan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perkawinan.<sup>18</sup>

Pelayanan KUA Kecamatan Lembeyan dalam melakukan pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam adalah upaya dari menjaga keabsahan perkawinan. Untuk mendapatkan pengakuan hukum, calon pengantin terlebih dahulu harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Ketika persyaratan administrasi tersebut lengkap dan terpenuhi, maka akad nikah dapat dicatat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Salah satu dari persyaratan administrasi pendaftaran nikah yang harus dilengkapi adalah sertifikat ELSIMIL.

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>KEMENTERIAN AGAMA<br/>KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)<br/>KECAMATAN LEMBEYAN<br/>KABUPATEN MAGETAN</p>    | <p><b>PERSYARATAN PERNIKAHAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar Nikah (N1)</li> <li>2. Surat Permohonan Kehendak Nikah (N2)</li> <li>3. Surat Persetujuan Calon Pengantin (N4)</li> <li>4. Surat Ijin Orang Tua bagi Calon Pengantin yang usianya kurang dari 21 tahun (N5)</li> <li>5. Surat Keterangan Kematian bagi Calon Pengantin duda/janda status cerai mati (N6) dan Akta Kematian</li> <li>6. Akta Cerai bagi Catin duda/janda</li> <li>7. Surat Izin Kesatuan bagi Catin TN/POLRI</li> <li>8. Surat Izin Dispensasi Nikah dari PA bagi Catin di bawah usia 19 tahun</li> <li>9. Surat Izin Poligami dari PA</li> <li>10. Surat Rekomendasi Nikah dari luar KUA asal</li> <li>11. Surat Dispensasi Nikah dari Camat bagi pelaksanaan akad nikah kurang dari 10 Hari Kerja</li> <li>12. Surat Keterangan Sehat bagi Catin</li> <li>13. Bukti Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dan Sertifikat ELSIMIL bagi Catin Perempuan</li> <li>14. Surat Pernyataan jejak/perawan bagi Catin</li> <li>15. Foto Copy KTP</li> <li>16. Foto Copy Kartu Keluarga</li> <li>17. Foto Copy Ijazah Terakhir</li> <li>18. Foto Copy Akta Kelahiran</li> <li>19. Foto Copy KTP Wali dan Saksi</li> <li>20. Pas Photo terbaru dan berwarna biru ukuran: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x3 sebanyak 4 lembar</li> <li>• 4x6 sebanyak 2 lembar</li> </ul> </li> <li>21. Biaya nikah di KUA Rp. 0,- dan biaya Rp. 600.000,- jika nikah di luar KUA dengan membayar langsung di bank</li> </ol> | <p><b>JIKA CALON PENGANTIN WARGA NEGARA ASING (WNA)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi dari kedutaan resmi negara yang bersangkutan di Indonesia</li> <li>2. Foto Copy Visa</li> <li>3. Foto Copy Paspor</li> <li>4. Surat Tanda Masuk Daerah (STMD) dari Polres</li> <li>5. Surat Tanda Melapor WNI dari Polsek/Polres</li> <li>6. Surat-surat lain yang menjadi persyaratan pernikahan di negara setempat</li> </ol> <p>Catatan:<br/>Informasi lebih lanjut, dapat ditanyakan pada KUA</p> |
| <p><b>KAMI SIAP MEMBANTU ANDA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ NIKAH</li> <li>✓ RUJUK</li> <li>✓ KONSULTASI</li> <li>✓ PERCERAIAN</li> <li>✓ LEGALISASI TANAH WAKAF</li> <li>✓ PROBLEM RUMAH TANGGA</li> </ul> | <p><b>JANGAN MENIKAH TANPA DICATAT DI KUA, AGAR KEPASTIAN HUKUM DAPAT DITEGAKKAN</b></p>   |   |

Gambar 3.5

Persyaratan Nikah di KUA Kecamatan Lembeyan

<sup>18</sup> Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeyan, 11 Oktober 2021.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa untuk mendapatkan sertifikat ELSIMIL calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan minimal tiga bulan sebelum pelaksanaan pernikahan di fasilitas kesehatan, lalu mengunduh aplikasi ELSIMIL. Aplikasi ELSIMIL merupakan program baru yang diluncurkan oleh BKKBN berupa alat skrining kesehatan untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting. Hasil skrining dari aplikasi tersebut dinamakan dengan sertifikat ELSIMIL yang nantinya akan digunakan sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA.

BKKBN melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama di Tingkat Provinsi Jawa Timur dengan dibuktikan Perjanjian Kerjasama Nomor 15951/HK.03.01/J5/2021 dan Nomor 5314/Kw.13.1.3/12/2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Rangka Penguatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, Bupati Kabupaten Magetan menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500/1010/403.108/2023 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin poin i yang menegaskan bahwa “setiap pasangan calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan 3 bulan sebelum menikah di puskesmas dan mendaftarkan pada aplikasi ELSIMIL”.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Surat Edaran Bupati Kabupaten Magetan Nomor 1010 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin.

Menanggapi intruksi Bupati Kabupaten Magetan tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Magetan sebagai instansi vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menjadikan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di seluruh KUA Kabupaten Magetan. Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Bapak Yuli Setiyono Penghulu KUA Kecamatan Lembeyan yang menyatakan:

Dalam pertemuan itu, Kementerian Agama Kabupaten Magetan menghimbau kepada seluruh Kepala KUA untuk melakukan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL yang diterbitkan dari Aplikasi ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA. Sertifikat ELSIMIL merupakan hasil skrining kesehatan calon pengantin dalam mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan, apakah berisiko stunting atau tidak. Hal ini sebagai bentuk implementasi dari pelaksanaan perjanjian kerjasama antara BKKBN dan Kementerian Agama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur. Pemberlakuan ini secara serentak dilakukan mulai pertengahan tahun 2023 di seluruh KUA Kabupaten Magetan.<sup>20</sup>

Pernyataan di atas juga didukung dari keterangan Ibu Kusrini Handayani Koordinator Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan yang menyatakan; “dasar hukum pemberlakuan aplikasi ELSIMIL untuk mendapatkan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA juga berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting”.<sup>21</sup>

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Dalam rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan strategi nasional

---

<sup>20</sup> Yuli Setiyono, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 November 2023.

<sup>21</sup> Kusrini Handayani, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Maret 2024.

percepatan penurunan stunting”.<sup>22</sup> Dalam Pasal 2 Ayat 2 juga disebutkan strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 bertujuan untuk:

- a. Menurunkan prevalensi stunting;
- b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
- d. Memperbaiki pola asuh;
- e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.<sup>23</sup>

Adapun target sasaran keluarga berisiko stunting, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 bahwa pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan.<sup>24</sup>

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Perjanjian Kerjasama antara BKKBN dan Kementerian Agama di Tingkat Provinsi Jawa Timur yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bupati Kabupaten Magetan, Balai Penyuluhan KB dan KUA Kecamatan

---

<sup>22</sup> Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

<sup>23</sup> Ibid., Pasal 2 Ayat 2.

<sup>24</sup> Ibid., Pasal 3.

Lembeyan menegaskan bagi calon pengantin untuk melakukan skrining kesehatan dengan menunjukkan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembeyan. Bapak Yuli Setyono menyatakan:

Sebenarnya pemerintahan desa/petugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) setempat telah mengarahkan calon pengantin segera melakukan skrining kesehatan di aplikasi ELSIMIL untuk mendapatkan sertifikat ELSIMIL sebelum melanjutkan pendaftaran nikah di KUA. Hal ini meminimalisir jumlah calon pengantin yang belum memiliki sertifikat ELSIMIL, karena sifatnya wajib sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembeyan.<sup>25</sup>

Sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembeyan bersifat wajib tapi tidak mengikat, maksudnya adalah ketika ada calon pengantin yang sertifikat ELSIMIL-nya menunjukkan berisiko stunting, maka pernikahannya tetap bisa dilaksanakan karena tidak ada implikasi yang mampu menjadi penghalang dilaksanakannya pernikahan tersebut. Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Nur Zekiyah Pegawai Administrasi KUA Kecamatan Lembeyan yang menyatakan:

Jika sertifikat ELSIMIL menunjukkan berisiko stunting, calon pengantin akan disarankan untuk menunda kehamilan dahulu atau mengonsumsi asupan-asupan tambahan untuk memperbaiki kondisi tubuhnya. Jadi, tidak ada larangan untuk menikah. KUA Lembeyan hanya melaksanakan fungsi verifikasi administrasi dengan menjadikan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Yuli Setiyono, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 November 2023.

<sup>26</sup> Nur Zekiyah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Maret 2024.

KUA Kecamatan Lembeyan hanya bertugas memverifikasi sertifikat ELSIMIL sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan untuk mengetahui bahwa calon pengantin telah melakukan skrining kesehatan agar kondisinya mampu diketahui secara jelas.

Alasan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah karena KUA sebagai pelayanan masyarakat di bidang perkawinan, hal ini bentuk implementasi dari tugas dan fungsi KUA sebagaimana yang tertuang dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016. Salah satu program kerja KUA Kecamatan Lembeyan adalah memberikan pelayanan dan pengawasan bagi masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan. Bapak Yuli Setiyono menyatakan; “KUA sebagai PPN yang bertugas melakukan pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan calon pengantin harus melengkapi persyaratan tersebut tanpa terkecuali, salah satunya wajib melampirkan sertifikat ELSIMIL ketika melakukan pendaftaran nikah di KUA”.<sup>27</sup>

Adapun alasan lainnya adalah karena tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Melansir [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id), berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 prevalensi stunting di Indonesia sebesar 21,6%. Provinsi Jawa Timur menduduki urutan ke-25 dengan prevalensi stunting sebesar 19,2%. Data tersebut menunjukkan bahwa prevalensi stunting khususnya di Provinsi

---

<sup>27</sup> Yuli Setiyono, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 November 2023.

Jawa Timur masih di atas batas ketentuan negara yang menargetkan prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024.<sup>28</sup>

Hal ini salah satunya terjadi di Kabupaten Magetan dengan prevalensi stunting sebesar 14,9%.<sup>29</sup> Pada tingkat di bawahnya, Kecamatan Lembeyan memiliki prevalensi stunting yang cukup tinggi. Ibu Kusrini Handayani menyatakan; “pada tahun 2022 prevalensi stunting di Kecamatan Lembeyan sebesar 9,04%. Hal ini disebabkan karena pola asuh yang tidak tepat pada balita, bukan dari pola asuh orang tua yang sibuk bekerja melainkan karena balita dititipkan kepada orang lain, sehingga pemahaman pengasuh sangat kurang terkait pemenuhan gizi balita”.<sup>30</sup>

Pernyataan di atas juga didukung dari keterangan Bapak Dedy Rustanto Pegawai Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan yang menyatakan; “masalah stunting terutama kekurangan gizi pada balita dapat menghambat perkembangan anak seperti kemampuan kognitif lebih rendah, rentan terhadap penyakit yang tidak menular, penurunan produktivitas, serta dapat meningkatkan angka kematian pada bayi dan anak”.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Cindy Mutia Annur, “Daftar Prevalensi Balita Stunting di Indonesia pada 2022, Provinsi Mana Teratas?”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas>, (diakses pada tanggal 10 November 2023).

<sup>29</sup> Cindy Mutia Annur, “Ini Rincian Angka Balita Stunting di Wilayah Jawa Timur pada 2022, Kabupaten Jember Terbesar”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar#:~:text=Pada%202021%2C%20tercatat%20prevalensi%20balita,atas%20rata%2Drata%20angka%20provinsi>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023).

<sup>30</sup> Kusrini Handayani, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Maret 2024.

<sup>31</sup> Dedy Rustanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Maret 2024.

Sejalan dengan masalah percepatan penurunan stunting, salah satu yang menjadi sasaran dalam implementasinya adalah calon pengantin (Perpres Pasal 3b No. 72 Thn. 2021).<sup>32</sup> Hal ini dikarenakan pasangan calon suami atau isteri dalam usia yang efektif guna memperoleh keturunan yang sehat dengan mempersiapkan kondisi kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan. Namun fakta yang terjadi di lapangan, kesadaran calon pengantin akan pentingnya mempersiapkan kesehatan sebelum menikah sangat kurang diperhatikan. Ibu Nur Zekiyah menyatakan:

Kesalahan yang sering dilakukan oleh calon pengantin adalah melakukan diet ketat karena menginginkan fisik yang ideal ketika pelaksanaan pernikahan, dan tidak memikirkan kebutuhan nutrisi tubuh untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi dalam melakukan hubungan seks dan program kehamilan setelah menikah. Tentunya akan mengakibatkan calon pengantin mengalami kekurangan gizi dan nutrisi, sehingga dapat meningkatkan risiko melahirkan bayi stunting.<sup>33</sup>

Pernyataan di atas juga didukung dari keterangan Ibu Kusrini

Handayani yang menyatakan:

Status gizi bagi calon ibu hamil sangat mempengaruhi kondisi kesehatan dan perkembangan janin di dalam kandungannya. Hal ini disebabkan karena kondisi tubuh calon ibu hamil mengalami anemia dan kekurangan energi kronis (KEK), sehingga akan berakibat munculnya berbagai penyakit lain bagi calon bayi yang akan dilahirkan, bahkan stunting juga dapat terjadi sejak dalam kandungan.<sup>34</sup>

Karena rendahnya tingkat kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya mempersiapkan kesehatan sebelum menikah dapat berakibat melahirkan bayi stunting sehingga meningkatkan prevalensi stunting di

---

<sup>32</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

<sup>33</sup> Nur Zekiyah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 16 November 2023.

<sup>34</sup> Kusrini Handayani, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Maret 2024.

Indonesia, serta menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan generasi selanjutnya. Hal ini juga menjadi alasan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA.

## 2. Tujuan Sertifikasi ELSIMIL

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>35</sup> Ikatan lahir batin dalam hubungan suami dan isteri harus didasari dengan niat ikhlas dan semata-mata mengharap *rida* Allah Swt, agar dalam menjalankan hak dan kewajiban keduanya menjadi ibadah serta dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.

Tujuan melampirkan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembeyan adalah untuk melengkapi syarat-syarat administrasi dalam pencatatan perkawinan guna menentukan keabsahan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan agar calon suami isteri dapat mencapai tujuan dari pernikahan, yaitu *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

Selain itu, sertifikat ELSIMIL berfungsi untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pasangan suami dan isteri. Hal ini penting dilakukan karena keduanya bermaksud melangsungkan pernikahan dan berkeinginan memiliki keturunan yang sehat agar terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ibu Nur Zekiyah menyatakan; “sertifikat ELSIMIL

---

<sup>35</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menerangkan kondisi kesehatan calon pengantin, baik dari kesehatan fisik dan reproduksi, serta kesiapan menikah dan kehamilan agar dapat melahirkan keturunan yang sehat”.<sup>36</sup>

Sertifikat ELSIMIL juga sebagai panduan bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap keluarga berisiko stunting. Bapak Dedy Rustanto menyatakan; “petugas TPK akan segera menindaklanjuti kondisi calon pengantin atau pasangan suami isteri dengan memberikan pelayanan, penyuluhan, dan intervensi berupa pemberian multivitamin atau suplemen yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat membantu dalam persiapan kehamilan”.<sup>37</sup>

Tugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) juga bersifat berkelanjutan bagi keluarga berisiko stunting mulai dari calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui, ibu pasca persalinan, hingga anak berusia 0-59 bulan. Bapak Dedy Rustanto menyatakan; “petugas TPK akan memonitoring keluarga berisiko stunting dengan mengawasi pertumbuhan dan perkembangan mereka secara berkala, sehingga kesehatannya dapat terjamin dengan baik serta terhindar dari stunting dan penyakit menular lainnya”.<sup>38</sup>

Pernyataan di atas juga didukung dari keterangan Ibu Nur Zekiyah yang menyatakan:

---

<sup>36</sup> Nur Zekiyah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Maret 2024.

<sup>37</sup> Dedy Rustanto, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Maret 2024.

<sup>38</sup> Ibid.

Pihak KUA juga akan melakukan pendampingan bagi calon pengantin yang terindikasi stunting pada kegiatan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA sebelum melangsungkan pernikahan. Tujuannya, agar pencegahan stunting dapat ditekan sejak dini dan meningkatkan pemahaman bagi calon pengantin mengenai pentingnya mempersiapkan kesehatan fisik dan reproduksi sebelum menikah”.<sup>39</sup>

Dengan adanya sertifikat ELSIMIL ini sebagai pijakan awal dalam memonitoring kondisi kesehatan calon pengantin sejak dini untuk mempersiapkan pernikahan dan kehamilan. Apabila ditemukan kondisi calon pengantin belum memenuhi standar kesehatan, maka dapat segera dilakukannya proses intervensi dalam bentuk pendampingan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Kerjasama dalam pemberlakuan sertifikat ELSIMIL antara Balai Penyuluhan KB dengan KUA di Kecamatan Lembeyan dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Magetan mendatangkan keberhasilan, prevalensi stunting di Kecamatan Lembeyan pada tahun 2023 mengalami penurunan. Ibu Kusrini Handayani menyatakan; “prevalensi stunting di Kecamatan Lembeyan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 8,3%. Hal ini bisa membantu pemerintah dalam mencapai target 14% pada tahun 2024 dan mewujudkan generasi emas pada tahun 2045”.<sup>40</sup>

Pemberlakuan sertifikat ELSIMIL ini menjadi kebijakan baru yang harus ditaati oleh calon pengantin ketika akan melakukan pendaftar pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan. Hal ini salah satu strategi dalam upaya

---

<sup>39</sup> Nur Zekiyah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Maret 2024.

<sup>40</sup> Kusrini Handayani, *Hasil Wawancara*, Magetan, 5 Maret 2024.

percepatan penurunan stunting nasional, agar pertumbuhan dan perkembangan generasi selanjutnya dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di masa mendatang terutama di Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.



## BAB IV

### ANALISIS *MASLAHAH* TERHADAP PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELSIMIL DI KUA KECAMATAN LEMBEBYAN KABUPATEN MAGETAN

#### A. Tinjauan *Maslahah* terhadap Dasar Hukum dan Alasan Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL sebagai Syarat Pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan

Ikatan perkawinan merupakan pembentukan keluarga bahagia yang dilangsungkan oleh laki-laki dan perempuan dengan penuh rasa cinta kasih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam pelaksanaan perkawinan, dibutuhkan peraturan hukum yang mengaturnya agar hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dapat dilaksanakan dengan baik. Perkawinan juga harus tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

KUA Kecamatan Lembeyan memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan pencatatan perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016. Pencatatan perkawinan adalah hak esensial bagi sebuah keluarga dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada isteri maupun anaknya dalam mendapatkan hak asuh, hak waris, dan lain-lainnya. Untuk mendapatkan pengakuan hukum, calon pengantin terlebih dahulu harus melengkapi syarat-syarat administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah harus

melampirkan sertifikat ELSIMIL ketika melakukan pendaftaran nikah di KUA.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, sertifikat ELSIMIL merupakan hasil skrining kesehatan dari aplikasi ELSIMIL yang diluncurkan oleh BKKBN dalam mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi calon pengantin untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting. BKKBN melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama di Tingkat Provinsi Jawa Timur yang ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Magetan dengan mengeluarkan edaran yang menegaskan bahwa setiap calon pengantin harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan melakukan registrasi akun di aplikasi ELSIMIL sebelum menikah. Usaha yang dilakukan oleh KUA adalah melakukan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA.

Al-Qur'an dan *Sunnah* tidak mengatur terkait sertifikat ELSIMIL sebagai salah satu persyaratan nikah di KUA, dan tidak ada dalil-dalil yang membenarkan atau melarangnya. Penggunaan metode *qiyās* juga sulit dilaksanakan karena tidak adanya padanan dalam Al-Qur'an, *Sunnah*, atau *ijmā'*. Maka dari itu penggunaan metode *maṣlaḥah* kiranya tepat digunakan untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu ulama *uṣūl fiqh* yakni Imām Al-Ghazālī menjelaskan bahwa untuk menegakkan tujuan *shara'* dalam

menetapkan hukum, *maṣlahah* pada dasarnya adalah sesuatu yang membawa kemanfaatan dan menolak *kemuḍaratan*.<sup>1</sup>

Pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA menjadi salah satu sarana agar para calon pengantin dapat memahami bagaimana kondisi kesehatannya, sehingga mampu memutuskan langkah selanjutnya sesudah menikah terutama dalam upaya memperoleh keturunan. Tujuan utama dari pernikahan adalah memiliki keturunan yang baik dan sehat (*ḥifẓ al-nas*), untuk itu mempersiapkan kesehatan fisik dan psikis harus dilakukan oleh calon pengantin (*ḥifẓ al-nafs*). Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan *shara'* yang terkandung di dalam *maqāṣid al-sharī'ah*.

Berdasarkan tingkatan kekuatan *maṣlahah*, pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA termasuk bagian dari *maṣlahah al-ḥājīyah* karena kemaslahatan ini dibutuhkan untuk memberikan kemudahan bagi manusia. Dengan adanya ketentuan tersebut dapat membantu calon pengantin dalam mempersiapkan kesehatan reproduksi sebelum menikah dan membantu perencanaan program kehamilan agar terwujudnya memiliki keturunan yang sehat dan keluarga bahagia.

Perjanjian kerjasama antara BKKBN dan Kementerian Agama yang diteruskan kepada KUA untuk melakukan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah merupakan kebijakan baru yang harus ditaati oleh calon pengantin dalam upaya percepatan penurunan stunting nasional. Pemberlakuan sertifikat ELSIMIL ini berdasarkan

---

<sup>1</sup> Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilmi Al-Uṣūl* (Beirūt: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyah, 1980), 286.

pengakuan *shara'* termasuk bagian dari *maṣlaḥah mursalah* karena tidak adanya *naṣṣ* yang menerima atau menolak kemaslahatan tersebut.

KUA hanya bertugas memverifikasi sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk menentukan keabsahan perkawinan bagi calon pengantin. Berdasarkan tingkat kandungannya termasuk bagian dari *maṣlaḥah al-khāṣṣah* karena kemaslahatan ini berkaitan dengan kepentingan orang-orang tertentu dan bersifat khusus, yakni calon pengantin yang akan melakukan pendaftaran nikah di KUA.

Pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA merupakan bentuk strategi pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia, berdasarkan tingkat perubahannya termasuk bagian dari *maṣlaḥah al-mutaghayīrah* karena kemaslahatan ini dapat berubah berdasarkan dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Dengan ini belum tentu di daerah lainnya juga akan melakukan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagaimana yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Lembeyan, karena adanya perbedaan kebutuhan di masing-masing daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dasar hukum pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah* karena tidak ada dalil yang mengakui keberadaannya. Kemaslahatan ini dianggap baik oleh akal dan tidak ditolak oleh *shara'*. Akan tetapi, kemaslahatan ini tidak dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum

Islam, melainkan hanya sebagai penemuan hukum pada penyelesaian kasus yang terjadi dengan mempertimbangkan kemaslahatannya bagi manusia.

Alasan pertama dari pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah karena KUA sebagai lembaga yang menangani masalah di bidang perkawinan bagi orang yang beragama Islam. Hal ini bentuk implementasi dari tugas dan fungsi KUA sebagaimana yang tertuang dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016. Salah satu program kerja KUA Kecamatan Lembayan adalah memberikan pelayanan dan pengawasan bagi masyarakat dalam melakukan pencatatan perkawinan, dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam menjamin hak-hak dari berbagai pihak. Maka tercapailah apa yang diinginkan oleh *shara'*, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan *kemudharatan*.

Pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan baik dari hukum Islam maupun hukum positif, dengan ini mengharuskan calon pengantin untuk memenuhinya agar dalam menentukan keabsahan perkawinan mampu tercapainya tujuan dari perkawinan, yaitu *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Pencatatan perkawinan ini sejalan dengan tujuan *shara'* untuk melindungi ajaran-ajaran agama Islam dalam menjalankan ibadah bagi suami dan isteri (*hifz al-dīn*), dan memberikan ketentraman psikologis dalam memikirkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga yang akan dihadapi (*hifz al-nafs*).

KUA sebagai lembaga pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam pelayanan publik yang keberadaannya sangat dibutuhkan di

masyarakat, berdasarkan tingkat kekuatannya termasuk bagian dari *maṣlahah al-ḥājiyah* karena kemaslahatan ini dibutuhkan untuk memberikan pengakuan hukum dengan diterbitkannya akta nikah guna membuktikan bahwa status perkawinannya adalah sah baik secara hukum Islam maupun hukum positif, dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak yang harus dipenuhi untuk melindungi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Alasan kedua dari pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA adalah karena tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022 berhasil ditekan menjadi 21,6% dari 24,4% pada tahun 2021. Namun, angka ini masih lebih tinggi dari toleransi maksimal stunting yang ditetapkan oleh WHO yaitu harus di angka kurang 20%. Untuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting, Presiden Republik Indonesia telah mencanangkan target optimis menjadi 14% pada tahun 2024.<sup>2</sup>

Permasalahan stunting menjadi sangat kompleks karena disebabkan oleh berbagai faktor, terutama rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap gejala atau ciri-ciri stunting dan cara pencegahannya. Orang cenderung mengetahui stunting tapi tidak dengan dampak buruknya, sehingga perawakan pendek pada anak sering dianggap normal padahal dapat

---

<sup>2</sup> Sekretariat Wakil Presiden, <https://stunting.go.id/hasil-perhitungan-ikps-nasional-dan-provinsi-tahun-2022/>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2024).

menghambat proses tumbuh kembangnya.<sup>3</sup> Apabila melihat kemaslahatan dari permasalahan stunting yang perlu adanya pencegahan yang optimal, maka kaidah *fiqh* yang sesuai dari bentuk kemaslahatannya adalah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “*kemuḍaratan* (bahaya) itu wajib dihilangkan”.<sup>4</sup>

Berdasarkan kaidah *fiqh* di atas, hukum wajib memiliki makna mengharuskan untuk mencegah timbulnya segala *kemuḍaratan* yang akan terjadi (*preventif*), dan mengharuskan untuk menghilangkan *kemuḍaratan* setelah terjadi (*represif*).<sup>5</sup> Pencegahan (*preventif*) stunting yang dilakukan oleh calon pengantin sejak dini melalui sertifikat ELSIMIL di KUA merupakan salah satu upaya pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) yang sangat perlu diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. Calon pengantin melakukan skrining kesehatan di aplikasi ELSIMIL untuk mendeteksi lebih awal terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting.

Stunting dapat terjadi sejak dalam kandungan, untuk itu diperlukan adanya strategi baru dalam upaya pencegahan stunting. Berdasarkan tingkat kekuatannya termasuk bagian dari *maṣlahah al-ḥājīyah* karena kemaslahatan ini dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan. Dengan adanya

<sup>3</sup> Hreeloita Dharma Shanti, "HCC: Masyarakat Tahu Stunting tapi Tidak dengan Dampak Buruknya", [HCC: Masyarakat tahu stunting tapi tidak dengan dampak buruknya - ANTARA News](#), (diakses pada tanggal 25 Maret 2024).

<sup>4</sup> Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqh: Aḍ-Ḍararu Yuzal* (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing, 2018), 6.

<sup>5</sup> Ibid.

pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA menjadi salah satu upaya dalam menghindarkan *kemudharatan* atas tingginya prevalensi stunting yang terjadi. Apabila tidak ada strategi dalam penanganan permasalahan tersebut, tentunya dapat menghambat proses tumbuh kembang pada anak sehingga menyebabkan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di masa mendatang.

Dan alasan ketiga dari pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA adalah karena rendahnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya mempersiapkan kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan, hal ini bentuk pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) yang harus dilakukan karena pasangan calon suami atau isteri dalam usia yang efektif guna memperoleh keturunan yang sehat.

Dengan mempersiapkan kesehatan yang baik sebelum menikah diharapkan dapat mengurangi melahirkan bayi stunting, berdasarkan tingkat kekuatannya termasuk bagian dari *maṣlahah al-ḥājiyah* karena kemaslahatan ini dibutuhkan oleh manusia untuk memberikan kemudahan dalam mempersiapkan kesehatan fisik dan psikis sebelum menikah dan kehamilan setelah menikah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka alasan-alasan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembayan sesuai dengan prinsip *maṣlahah* dengan tujuan *shara'* untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang bersifat pasti dan rasional. Hukum yang ditetapkan melalui *maṣlahah* tersebut benar-benar menghasilkan kemanfaatan dan menolak kesulitan, serta mengandung kepentingan publik.

## **B. Tinjauan *Maṣlahah* terhadap Tujuan Pemberlakuan Sertifikat ELSIMIL sebagai Syarat Pernikahan di KUA Kecamatan Lembeyan**

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan keberkahan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Allah Swt mensyariatkan hukumnya tidak dengan tanpa tujuan atau secara sia-sia, melainkan aturan-aturan yang ada dalam Islam selalu ditujukan untuk mencapai tujuan *shara'* yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana dengan tujuan dari perkawinan, yaitu *sakīnah mawaddah wa rahmah*. Adanya ikatan perkawinan tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera.

Pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembeyan menjadi kebijakan baru yang harus ditaati oleh calon pengantin. Hal ini bertujuan untuk mencegah stunting sejak dini dengan sasaran utamanya adalah calon pengantin sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Berdasarkan peraturan tersebut, BKKBN melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama yang diteruskan kepada KUA untuk melakukan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai salah satu persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh calon pengantin.

Dengan adanya pemberlakuan ini, manfaat dari sertifikat ELSIMIL sebagaimana yang telah dipaparkan di bab 3, yaitu:

1. Sebagai syarat administrasi pendaftaran nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KUA Kecamatan Lembeyan.
2. Sebagai hasil skrining kesehatan yang menjelaskan kondisi kesehatan calon pengantin di Kecamatan Lembeyan.
3. Sebagai panduan bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam memonitoring kondisi kesehatan keluarga berisiko stunting di Kecamatan Lembeyan.
4. Sebagai upaya dalam melaksanakan strategi nasional untuk percepatan penurunan stunting di Indonesia dengan mencapai target 14% pada tahun 2024 dan mewujudkan generasi emas pada tahun 2045 terutama di Kecamatan Lembeyan.

Menurut Al-Ghazālī dasar dari *maṣlahah* adalah sesuatu yang mendatangkan keuntungan dan menghindarkan kerugian,<sup>6</sup> namun hakikat dari *maṣlahah* adalah:

المحافظة على مقصود الشرع

Artinya: Memelihara tujuan *shara'* dalam menetapkan hukum.<sup>7</sup>

Tujuan *shara'* untuk menetapkan hukum Islam terkandung dalam *al-ḍarūriyah al-khamsah* yang meliputi memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara

<sup>6</sup> Al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā min 'Ilmi Al-Uṣūl*, 286.

<sup>7</sup> Ibid., 251.

keturunan (*ḥifẓ al-nas*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Hal ini akan menentukan tingkat keberadaan *maṣlahah* pada kebutuhan *al-ḍarūriyah*, *al-ḥājīyah*, dan *al-taḥsīniyah* untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat bagi kehidupan manusia.<sup>8</sup>

Dengan adanya pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA telah membantu calon pengantin dalam pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nas*) sebagaimana yang diperintahkan oleh agama. Berdasarkan tingkat kekuatan *maṣlahah* tujuan melakukan sertifikasi ELSIMIL termasuk bagian dari *maṣlahah al-ḥājīyah* karena kemaslahatan ini dibutuhkan oleh manusia untuk menghindarkan *kemuḍaratan* dalam pencegahan stunting sejak dini yang dilakukan oleh calon pengantin, serta untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin dan bayi yang akan dilahirkannya.

Tujuan dari pemberlakuan sertifikat ELSIMIL berdasarkan pengakuan *shara'* termasuk bagian dari *maṣlahah mursalah* karena tidak adanya *naṣṣ* yang menerima maupun menolak kemaslahatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, upaya pencegahan stunting ini dianggap baik oleh akal untuk dilakukan selama tidak bertentangan dengan *shara'*.


Pemberlakuan ini hanya digunakan untuk pemenuhan syarat administrasi oleh calon pengantin yang akan melakukan pendaftaran nikah di KUA dan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon pengantin. Hal ini

---

<sup>8</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017), 155.

termasuk bagian dari *maṣlahah al-khāṣṣah* karena hanya berkaitan dengan kepentingan calon pengantin yang akan melakukan pendaftaran nikah di KUA.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Lembeyan merupakan bentuk strategi dalam upaya percepatan penurunan stunting sejak dini, dengan mempersiapkan kesehatan bagi calon pengantin bentuk dari pemeliharaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan mitigasi risiko melahirkan bayi stunting bentuk dari pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Hal ini sejalan dengan tujuan *shara'* yang terkandung dalam *al-darūriyah al-khamsah*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian bab sebelumnya maka sesuai dengan rumusan masalah dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan:

1. Dasar hukum pemberlakuan sertifikat ELSIMIL sebagai syarat pernikahan di KUA sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah* karena tidak ada dalil yang mengakuinya. Kemaslahatan ini termasuk *maṣlaḥah al-ḥājīyah* karena implementasi dari tugas dan fungsi KUA. Sertifikat ELSIMIL digunakan untuk pendaftaran nikah di KUA termasuk *maṣlaḥah al-khāṣṣah* karena bersifat kepentingan tertentu, dan pelaksanaannya termasuk *maṣlaḥah al-mutaghayīrah* karena berdasarkan kebutuhan di masing-masing daerah. Adapun alasan pemberlakuan ini karena KUA sebagai lembaga pencatatan perkawinan, tingginya prevalensi stunting di Indonesia, dan rendahnya kesadaran calon pengantin terhadap kesehatan sebelum menikah, hal ini termasuk *maṣlaḥah al-ḥājīyah* karena kemaslahatan ini memberikan kemudahan dan menolak kesulitan.
2. Tujuan pemberlakuan sertifikat ELSIMIL di KUA sesuai dengan tujuan *shara'*, yaitu mengetahui kesehatan calon pengantin (*ḥifẓ al-nafs*) dan memiliki keturunan yang sehat (*ḥifẓ al-nasl*). Adapun upaya pencegahan stunting melalui sertifikat ELSIMIL bagian dari *maṣlaḥah al-ḥājīyah* karena untuk menghindarkan dari *kemudharatan*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi KUA dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Lembeyan agar lebih meningkatkan lagi dalam memberikan pelayanan bagi calon pengantin untuk memenuhi syarat-syarat pernikahan berdasarkan ketentuan yang berlaku disertai dengan mempersiapkan kondisi kesehatan fisik dan psikis yang baik sebelum menikah.
2. Bagi masyarakat terutama remaja dan calon pengantin agar lebih memahami pentingnya melakukan pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempersiapkan kesehatan sejak dini untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting.
3. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan diperluas pembahasannya menggunakan teori yang lainnya, dengan tetap memperhatikan nilai edukatif terkhusus bagi peneliti sendiri dan pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Al-Qur'an:

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*. Kudus: Menara Kudus. 2006.

### Referensi Buku:

Adriani, Prasanti dkk. *Stunting pada Anak*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi. 2022.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Burhan Bungin, Muhammad. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

Busyro. *Pengantar Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2020.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

Effendi M. Zein, Satria. *Uşul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2005.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.

Ḥāmid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazālī, Abū. *Al-Mustaşfā min 'Ilmi Al-Uşul*. Beirut: Dār Al Kutub Al 'Ilmiyah. 1980.

Haroen, Nasrun. *Uşul Fiqh*, Jilid 1. Jakarta: Logos. 1996.

Helim, Abdul. *Maqāşid Al-Sharī'ah versus Uşul Al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.

Hikmatullah. *Fiqh Munākahat: Pernikahan dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka. 2021.

- Ishāq Al-Shāṭibī, Abū. *Al-I'tisām*. Riyāḍ: Maktabah Riyād Al-Ḥadīthah. tt.
- \_\_\_\_\_. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūli Al-Sharī'ah*. Beirut-Lebanon: Dār Al-Ma'rifah. tt.
- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fiqh: Aḍ-Ḍararu Yuḍal*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing. 2018.
- Kosim. *Fiqh Munākaḥat I: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2019.
- Misbahuddin. *Uṣūl Fiqh 1*. Makassar. Alauddin University Press. 2013.
- Muhyiddin An-Nawawī, Imam dkk. *Ad-Durrah As-Salafiyyah Sharḥ Al-Arba'īn An-Nawawiyah*, terj. Salafuddin Abu Sayyid. Solo: Pustaka Arafah. 2011.
- Muṣṭafa Al-Marāghī, Ahmad. *Tafsīr Al-Marāghī*, Jilid 17. Semarang: Toha Putra. 1993.
- Nasution, Khairudin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa. 2009.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid Al-Sharī'ah: Baina Maqāṣid Al-Kulliyah wa Nuṣūs Al-Juz'iyyah*. Mesir: Dār Shurūq. 2007.
- Rahmadi. *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Ramli. *Uṣūl Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media. 2021.
- Rizal Martua Damanik, Muhammad. *Modul Aplikasi ELSIMIL: Bagi Calon Pengantin*. Jakarta Timur: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2021.
- Al-Rosyidin, Samsul Nizar. *Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Ciputat Press. 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsito. 1990.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Uṣūl Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.

Syarifuddin, Amir. *Uṣūl Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Al-Tūfī, Najmuddin. *Kitab Al-Ta'yīn fī Sharh Al-Arba'īn*. Beirut: Muassasah Al-Rayyan. 1998.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah: Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats. 2017.

#### **Referensi Skripsi:**

Fadla Alfitra, Zidan. "Tinjauan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Program ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) bagi Calon Pasangan Pengantin (Studi di KUA Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)." *Skripsi*, UIN Raden Intan. 2023.

Mufid Jauhari, Muhammad. "Urgensi Skrining Kesehatan sebagai Salah Satu Syarat Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Imam Al-Shāṭibī (Studi Di KUA Kecamatan Blimbing)." *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim. 2023.

Sasongko, Heru. "Tinjauan *Maṣlaḥah* terhadap Surat Keterangan Sehat sebagai Syarat Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2020.

#### **Referensi Jurnal:**

Aris Masruchi, Zainal. "Hukum Islam: *Maṣlaḥah Mursalah* Berdasarkan Perspektif Empat *Madhab* dan Ahli *Uṣūl Fiqh*," *Journal of Islamic Studies*, Vol. 3 No. 1. 2023. 102-116.

Hermawan Adinugraha, Hendri dan Mashudi. "*Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1. 2018. 63-75.

Hilmi Nasution, Basith dan Zulkarnain. "Implementasi Aplikasi ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Medan Tembung)," *Journal of Social Community*, Vol. 8 No. 1. 2023. 870-882.

Wahyudani, Zulham. "Sertifikat Vaksin COVID-19 sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 9 No. 2. 2021. 319-332.

#### **Referensi Peraturan:**

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Surat Edaran Bupati Kabupaten Magetan Nomor 1010 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **Referensi Internet:**

Cindy Mutia Annur. Daftar Prevalensi Balita Stunting di Indonesia pada 2022, Provinsi Mana Teratas?, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/daftar-prevalensi-balita-stunting-di-indonesia-pada-2022-provinsi-mana-teratas?>, (diakses pada tanggal 10 November 2023).

..... Ini Rincian Angka Balita Stunting di Wilayah Jawa Timur pada 2022, Kabupaten Jember Terbesar, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/14/ini-rincian-angka-balita-stunting-di-wilayah-jawa-timur-pada-2022-kabupaten-jember-terbesar#:~:text=Pada%202021%2C%20tercatat%20prevalensi%20balita,atas%20rata%2Drata%20angka%20provinsi>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2023).

Hreeloita Dharma Shanti. "HCC: Masyarakat Tahu Stunting tapi tidak dengan Dampak Buruknya", [HCC: Masyarakat tahu stunting tapi tidak dengan dampak buruknya - ANTARA News](https://www.antaranews.com/berita/1234567890/hcc-masyarakat-tahu-stunting-tapi-tidak-dengan-dampak-buruknya), (diakses pada tanggal 25 Maret 2024).

Sekretariat Wakil Presiden. <https://stunting.go.id/hasil-perhitungan-ikps-nasional-dan-provinsi-tahun-2022/>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2024).

**Referensi Wawancara:**

Dedy Rustanto. *Hasil Wawancara*. Magetan. 5 Maret 2024.

Kusrini Handayani. *Hasil Wawancara*. Magetan. 5 Maret 2023.

Nur Zekiyah. *Hasil Wawancara*. Magetan. 16 November 2023 dan 5 Maret 2024.

Yuli Setiyono. *Hasil Wawancara*. Magetan. 16 November 2023.

